



Tgl. Terbit	4 - 12 - 08
Asal/Dari	Hulu
Daerah	1 kes
Marga	Wahidin
Matr. No.	243
	SICA - H 08
	NUE
	e

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas  
Di Kabupaten Kolaka  
(Studi Kasus PT.INCO Tbk Pomalaa dan PT.ANTAM Tbk Pomalaa)

OLEH;

M.NURSAL.NS  
B 111 03 184



PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008

**HALAMAN JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS  
DI KABUPATEN KOLAKA  
(STUDI KASUS PT.INCO Tbk POMALAA dan PT.ANTAM Tbk POMALAA)**

Oleh

**M.NURSAL.NS**

**B111 03 184**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Dalam Program Kekhususan Hukum Ekonomi Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
DESEMBER 2008**

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk menempuh ujian skripsi.

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas di Kabupaten Kolaka (Studi Kasus PT.INCO Tbk Pomalaa dan PT.ANTAM Tbk Pomalaa)

Nama Mahasiswa : M.Nursal.NS

Nomor Pokok : B 111 03 184

Jurusan : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Makassar, 09 November 2008


Menyetujui;

Pembimbing I;



Prof.Dr. Abdullah Marlang, S.H., M.H.  
Nip. 130 604520

Pembimbing II;



Winner Sitorus, S.H., M.H.,LLM  
Nip. 131 961 575

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama Mahasiswa : M. Nursal.  
Nomor Pokok : B 111 03 184  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
Perseroan Terbatas di Kabupaten  
Kolaka

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi

Makassar, 10 November 2008



a.n.  
Dekan I.

  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131 876 817



# PENGESAHAN SKRIPSI


TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DI  
KABUPATEN KOLAKA (STUDI KASUS P.T.INCO.Tbk POMALAA DAN  
P.T.ANTAM.Tbk POMALAA)


Disusun dan Diajukan Oleh  
M.NURSAL  
B 111 03 184

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka penyelesaian studi sarjana dalam Program Kekhususan  
Hukum Ekonomi Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Hari Kamis 27 November 2008  
Dan dinyatakan diterima  
Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H., M.H  
NIP. 130 604 520

  
Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M  
NIP. 131 961 575



A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I  
Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H  
NIP. 131 876 817

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia Nya sehingga penulis dapat memperoleh berbagai macam pengalaman luar biasa termasuk merampungkan tugas terakhir sebelum mengakhiri sebagai status sebagai mahasiswa

Penulis memohon maaf kepada kedua orang tercinta yang telah sabar menunggu dan memberikan motivasi, ayahanda H.Salman dan Ibunda H.Nurcaya serta adik-adikku serta semua keluarga besarku untuk semua cinta kasihnya,dukungan dan pengertiannya.

Penghargaan sebesar-besarnya dari penulis kepada bapak Prof.Dr Abdullah Marlang.S.H M.H selaku pembimbing I, kelak sekiranya yang maha kuasa mengizinkan, aku ingin menjadi orang yang berilmu seperti beliau. Juga kepada bapak Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M selaku pembimbing II yang telah sabar menghadapi tingkah “aneh” dari penulis, dari lubuk hati yang paling dalam penulis bercita-cita mengikuti jejak beliau menimbah ilmu di negeri orang.

Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada

1. Bapak Prof.Dr. Idrus.A.Paturusi. SpBO selaku Rektor Universitas hasanuddin dan bapak Prof.Dr.Syamsul Bachri,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof.Dr. Guntur Hamzah.S.H.,M.H.
3. Pembantu Dekan II Bapak Dr.Anshory Ilyas, S.H.,M.H.
4. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNHAS
5. Hamzah Arifuddin.S.H yang telah menjadikan penulis menjadi manusia penuh motivasi dalam mengejar asa. Mengenalmu., kuraih mimpi-mimpi prestisiusku. Aku akan terus mengejar mimpi yang pernah kubisikkan di telingamu.
6. Sahabat-sahabat terbaikku di Komunitas Halte Kayu Indonesia, Alhe, Arsy, Ilho.
7. Adik-adikku, generasi penerusku Lili, Eka, Kiki terima kasih telah meneruskan mimpiku. Bagiku kau telah menjadi yang terbaik di bidang karya tulis se-

Indonesia. Berkarya dan berprestasi tidak hanya sampai disini, teruslah bermimpi menjadi yang terbaik. I Proud to you my Younger Sister...!

8. Teman-teman dan adik-adikku di ALSA, I love you Alsa , bersamamu kubangun semua cita-cita, kenangan, dan semua masa-masa yang akan menjadi pelangi dalam hidupku. Let's Move Ahead..!
9. Teman-teman dan adik-adikku di Lembaga Pers Mahasiswa Hukum, ketidaksukaan kita kepada orang jangan menjadikan pemberitaan tidak menjadi *cover both side*. Tetaplah memegang kode etik jurnalistik
10. Wakil presidenku, Eko Sapta Putra, Pengurus BEM 2007-2008 terima kasih telah mendampingiku selama masih di istana Negara. Mengajarkan mahasiswa tentang moral, persaudaraan adalah hal yang lebih utama dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya.
11. Saudaraku Fajlurrahman Jurdi, teman diskusi dan partnerku mulai dari mahasiswa baru dan insya allah seterusnya...
12. Ka Andis dan ka Oeping yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan mengawal penulisan.
13. Teristimewa dan spesial buat "Asaku", kesetiaan, kesabaran dan semua yang telah engkau berikan membuatku semakin teguh untuk mendampingiimu, dan insya allah selamanya . Engkau anugerah terindah yang kumiliki.....

Akhirnya penulis hanya bisa meminta maaf dan berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulisan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan. Semoga karya yang telah ditulis ini memberikan manfaat bagi aktifitas kehidupan. Untuk kesempurnaan karya ini, kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca

Penulis

## ABSTRAK

**MUH.NURSAL (B111031840), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas di Kabupaten Kolaka, dengan dibimbing oleh Abdullah Marlang dan Winner Sitorus.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kolaka dan mengkaji pengaruh faktor internal dan faktor eksternal dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

Penelitian ini bersifat *empiris*, di mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan tetap memperhatikan literatur pendukung. Data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : Pertama, Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh P.T.INCO Tbk.Pomalaa dan P.T.Antam. Tbk Pomalaa adalah program-program yang bersifat sosial seperti bidang pendidikan dan kesehatan sedangkan aspek lingkungan belum terlaksana secara maksimal sehingga perlu ditingkatkan. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan P.T.INCO Tbk.Pomalaa dan P.T.Antam. Tbk Pomalaa adalah hal-hal yang bersifat prosedural dan kurangnya data base tentang Kabupaten Kolaka serta kualitas sumber daya manusia. Faktor Eksternal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan P.T.INCO Tbk.Pomalaa dan P.T.Antam. Tbk Pomalaa adalah kurang kordinasi dan harmonisnya hubungan dengan Pemerintah Daerah/masyarakat serta kurangnya mitra yang dapat membantu penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu kedua perusahaan tersebut harus meningkatkan kembali kordinasi dan hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam semua proses pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial perusahaan.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Pengertian Tanggung Jawab dalam Ilmu Hukum.....	8
B. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	12
C. Unsur-unsur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	19
D. Bidang-bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	24
E. Beberapa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan perseroan terbatas di Indonesia .....	27
1. Perusahaan Seluler XL.....	27
2. P.T Perkebunan Nusantara V .....	29
F. Pengertian Perseroan Terbatas .....	33
G. Unsur-unsur Perseroan Terbatas.....	35

H. Dasar Hukum Perseroan Terbatas .....	45
I. Klasifikasi Perseroan Terbatas .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Lokasi Penelitian .....	57
B. Tipe Penelitian .....	58
C. Jenis dan Sumber Data .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Analisis Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan P.T.INCO.Tbk...	60
B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan P.T.Antam.Tbk .	72
C. Faktor Internal dan eksternal yang Mempengaruhi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>
• Tabel Program CSR P.T INCO.Tbk.Pomalaa	
• Tabel mitra binaan dan penyaluran kredit	



- Dokumentasi Penerapan Tanggung Jawab sosial Perusahaan P.T.INCO.Tbk dan P.T.Antam.Tbk.Pomalaa
- Surat permohonan wawancara
- Daftar pertanyaan wawancara
- Surat Keterangan Penelitian



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung Jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.



Perusahaan akan kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekitar. Hal ini akan memicu ketidakpuasan (kecemburuan sosial) dari masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan tidak dapat menggali potensi masyarakat lokal yang seyogyanya dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Berbeda dengan konsep *community development* yang menekankan pada pembangunan sosial (pembangunan kapasitas masyarakat), di mana perusahaan dapat diuntungkan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, mereka juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan.

Selama ini tanggung jawab sosial memang bersifat sukarela, wajar jika penerapannya pun bebas tafsir berdasarkan kepentingan masing-masing. Di sinilah letak pentingnya pengaturan tanggung jawab sosial di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya paksa. Tanggung jawab perusahaan yang semula adalah *responsibility* ( tanggung jawab *non* hukum) akan berubah menjadi tanggung jawab hukum. Otomatis perusahaan yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dapat diberi sanksi. Kebijakan yang pro masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan di tengah arus zaman *neo liberalisme*.

Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah perusahaan di Indonesia mencapai ribuan perusahaan, tapi hingga saat ini baru 250 perusahaan yang menyetorkan dan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Dari 250 perusahaan tersebut, total dana tanggung jawab sosial perusahaan yang terkumpul baru sekitar 3 triliun. Padahal jika dibandingkan dengan keuntungan perusahaan dan efek lingkungan yang terjadi, jumlah tersebut masih belum sebanding (Kompas 8 Oktober 2007). Menurut Tendri (Ketua Umum *Corporate For Community Development*) perusahaan cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar. Jika pun ada program yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya bersifat pemberian, seperti memberi sumbangan, santunan, sembako, dan lain-lain. Program pemberian ini menjadi dalih bahwa mereka juga memiliki kepedulian sosial. Dengan konsep pemberian, kapasitas dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, tetap marginal. Pemberian menjadi program yang tidak tepat sasaran karena tidak bisa memutus rantai kemiskinan dan benang kusut pendidikan. (Kompas 8 Oktober 2007)

Dengan mematuhi berbagai peraturan hukum, maka perbedaan perusahaan sebagai pencari untung yang sebesar-besarnya, dengan pihak masyarakat, dapat dijumpai secara elegan. Hukum berfungsi sebagai panduan untuk menentukan sikap dan tingkah laku sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. Jika kemitraan ini terjalin baik, perusahaan dan masyarakat dapat berhubungan secara *simbiosis mutualistik* dengan berdasarkan kekeluargaan.

Kabupaten Kolaka adalah salah satu dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi-Tenggara yang terletak pada bagian barat provinsi tersebut. Kabupaten Kolaka terletak memanjang dari utara ke selatan dan berada 2 derajat sampai 5 derajat lintang selatan dan membentang dari barat ke timur antara 124 – 45 derajat sampai dengan 124 – 60 derajat bujur timur. Luas wilayah kabupaten Kolaka mencakup wilayah daratan dan kepulauan. Wilayah daratan dengan luas 10310 km dan wilayah perairan laut kurang lebih 20000 km. Kabupaten Kolaka terdiri dari 20 kecamatan..

Kabupaten Kolaka memiliki banyak sumber daya alam, baik yang ada di daratan maupun yang ada di laut. Kekayaan alam tersebut sudah banyak dikelola oleh perusahaan swasta dan perusahaan milik Negara (BUMN). Di Kabupaten Kolaka banyak perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang mengelola pertambangan. Beberapa di antara perusahaan pertambangan tersebut adalah P.T.INCO Tbk Pomalaa dan P.T. ANTAM Tbk Pomalaa.

P.T. INCO Tbk Pomalaa adalah perusahaan pertambangan yang operasi penambangannya di Pomalaa dilakukan dengan cara *open cast* yaitu dengan mengupas bagian atas tanah penutup suatu bukit kemudian memindahkan tanah penutup tersebut ke area bekas tambang atau ke area yang tidak ekonomis dan selanjutnya mengambil material yang mengandung nikel untuk diolah lebih lanjut.

Luas wilayah Kontrak Karya P.T. INCO.Tbk Pomalaa adalah 20,286,19 Ha yang terdiri dari blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan blok 5. Sebagai upaya pengembangan biji nikel saprolit yang berada di wilayah kontrak karya ini maka pada tanggal 2 Februari 2003 telah disepakati kerja sama antara P.T.INCO.Tbk Pomalaa dan P.T.Antam.Tbk untuk mengembangkan biji nikel yang berada di blok 1 dan blok 5 dengan total luas 3,062 Ha. Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk *cooperation resource agreement (CRA)*

P.T.Antam.Tbk Pomalaa adalah salah satu perusahaan yang berbentuk badan usaha milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan nikel dengan lokasi proyeknya berada di kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. P.T.Antam Tbk. Pomalaa mulai didirikan pada tahun 1973 dan uji coba dilakukan pada tahun 1975 kemudian dioperasikan secara komersil dimulai pada tahun 1976. P.T.Antam.Tbk Pomalaa memiliki cadangan mineral yang besar dengan luas kuasa pertambangan 3,2 juta hektar.

Perusahaan tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya partisipasi masyarakat. Perusahaan bukan hanya institusi di bidang ekonomi tapi perusahaan juga institusi sosial. Perusahaan diharapkan berkembang dan maju selaras dengan pengembangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk itu diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberdayakan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran ingin melakukan kajian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan substansi penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi pembahasan pada dua pokok persoalan, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas di Kabupaten Kolaka?
- b. Bagaimana pengaruh faktor internal dan eksternal dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas di Kabupaten Kolaka?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas di Kabupaten Kolaka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi fakta-fakta yang menghambat penerapan tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas di Kabupaten Kolaka.

Dari rumusan tujuan penulisan di atas, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum ekonomi pada khususnya dan ilmu hukum perdata pada umumnya. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Kolaka dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan lembaga yang terkait. Karya tulis ini juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tanggung Jawab dalam Ilmu Hukum

Dalam ilmu hukum, setidaknya-tidaknya dikenal dengan 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu (Ridwan Khairandy, 2006 : 184):

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*)
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability*, atau *absolute liability* atau *strict liability*)

Cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut pada dasarnya diletakkan pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan.

##### a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Menurut sejarahnya, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan pada mulanya dikenal dalam kebudayaan Babylonia kuno. Dalam bentuknya yang lebih modern, prinsip ini dikenal pada tahap awal pertumbuhan hukum Romawi termasuk dalam doktrin "*culpa*" dalam *lex aquilia* menentukan

bahwa kerugian baik disegaja ataupun harus selalu diberikan santunan.  
(Ridwan Khairandy, 2006 : 184)

Prinsip tersebut kemudian menjadi hukum Romawi modern seperti yang terdapat dalam Pasal 1382 *Code Civil* Perancis. Pasal tersebut menyebutkan :

*"Any act whatever done by a man which cause damage to another obligs him by whose fault damage was cause to repair it"*

Pada tahun 1809 Code tersebut berlaku di Negeri Belanda. Setelah kemerdekaan Negeri Belanda dari Perancis, disusun KUHPerdata yang isinya berasal dari *Code Civil* dengan beberapa perkecualian. Pada pasal Code Napoleon itu akhirnya menjadi Pasal 1401 BW Belanda yang berbunyi :

*"Elke onrechtmatige daad, waardoor een ander schade wordr toegebracht, stelt dangingen door wins schuld die schade veroorzaakt in is de verpligtheid veroorzaakt heft"*

Kemudian sesuai dengan asas konkordansi ketentuan tersebut juga berlaku di Indonesia (saat itu Hindia Belanda), dan dituangkan dalam pasal, Pasal 1365 KHUPerdata, yaitu :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1365 di atas sesungguhnya tidak merumuskan arti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), tetapi hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat



dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 itu. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut :

- Adanya perbuatan yang melawan hukum dari tergugat;
- Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan
- Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut.

Pengertian perbuatan dalam perbuatan melawan hukum ini tidak hanya perbuatan positif, tetapi juga *negative*, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hukum orang harus berbuat. Pengertian kesalahan disini adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesegajaan maupun karena kelalaian. Adapun yang menjadi ukuran atau kriteria perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak melakukan sesuatu.

#### b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), tergugat dianggap tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*). (Ridwan Khairandy, 2006 : 185)

Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga ini juga dianut dalam pengangkutan laut yang diatur dalam Pasal 468 ayat (2) KUHD :

"Pengangkutan diwajibkan membayar ganti rugi yang disebabkan karena diserahkan barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali bilamana ia membuktikan, bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifat keadaan atau cacat benda sendiri atau dari kesalahan pengirim".

### c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Di dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*) tergugat atau pengangkut (dalam hukum pengangkutan) selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Dengan kata lain, di dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. (Ridwan Khairandy, 2006 : 187)

Dalam hukum pengangkutan udara domestik, prinsip tanggung jawab mutlak juga telah dianut UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Pasal 43 ayat (1) UU No.15 Tahun 1992 menentukan, bahwa perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara bertanggung jawab atas :

1. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
2. Musnah atau hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
3. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.

Kecuali yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam keterlambatan pengangkutan, tidak dijumpai adanya ketentuan pembebasan tanggung jawab pengangkutan dalam UU No.15 Tahun 1992. Oleh karena itu, undang-undang menganut prinsip tanggung jawab mutlak bagi pengangkutan penumpang dan barang.

## **B. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Corporate Sosial Responsibility* biasanya disingkat CSR. Pengertian tanggung jawab sosial sangat beragam, tetapi hampir semuanya memberikan tekanan bahwa tanggung jawab sosial adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relations*, dan *community development*. (I Komang Ardana, 2008: 34)

Ditinjau dari beberapa nama CSR tersebut, keempat nama itu memberikan penjelasan sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika *corporate giving* bermotif amal atau *charity*, *corporate philanthropy* bermotif kemanusiaan dan *corporate community relations* hanya menampilkan

kegiatan perusahaan untuk memperoleh nama baik, *community development* lebih bernuansa pemberdayaan.

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dikenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul *Sosial Responsibilities of The Businessman*. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat membuat dirinya dinobatkan sebagai bapak CSR. Ide dasar yang dikemukakan Bowen dalam bukunya tersebut, mengenai kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi (Hendrik Budi Untung, 2008:37).

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) karya John Elkington. Elkington dalam bukunya tersebut mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P (*profit, planet, dan people*), (Komang Ardana, 2008: 34). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Dalam buku itu juga memuat tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth, environmental protection, dan social equity*.

Di era tahun 1980 banyak lembaga riset yang melakukan penelitian tentang CSR akan tetapi pengertian CSR masih beragam. Pakar ekonomi pembangunan Amerika bernama Thomas Jhones adalah tokoh yang paling banyak menulis tentang CSR ditahun 1980 kemudian pemikirannya menjadi acuan di berbagai Negara (Hendrik Budi Untung, 2008:38).

Dekade 1990 periode di mana CSR mendapat pengembangan makna dan ruang lingkup. Banyak model CSR diperkenalkan termasuk *Corporate sosial performance*, *business ethichs* dan *corporate citizenship*. diperiode ini ada dua metode yang diberlakukan dalam CSR yaitu *cause branding* dan *venture philanthropy*. *Cause Branding* adalah pendekatan *top-down*, dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan yang perlu dibenahi. Sedangkan *Venture Philanthropy* merupakan *bottom up* dalam hal ini perusahaan memantau berbagai pihak *non profit* dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat (Hendrik Budi Untung, 2008:38).


Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*corporate sosial activity*) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR ( I Komang Ardana, 2008: 33), secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk "peran serta" dan "kepedulian" perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.



Melalui konsep investasi sosial perusahaan *seat belt*, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional (I Komang Ardana, 2008: 34). Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi.

Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham, melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dan lainnya, bergantung pada bisnis perusahaan yang bersangkutan.

Tanggung jawab sosial perusahaan meliputi hubungan antara perusahaan dan masyarakat beserta interaksi yang timbul antara keduanya. Tanggung jawab sosial perusahaan (Jamin Ginting, 2007: 95) adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.



Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*, muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam tempat perusahaan beroperasi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari *stakeholder* perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholder* yang dimaksud diantaranya adalah para *shareholder*, karyawan (buruh), kustomer, masyarakat setempat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.

Menurut *World Business Council for sustainable States* ( Jamin giting, 2007 : 95) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah :

Suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas,bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.

Sedangkan mengenai obyek atau bidang tanggung jawab sosial perusahaan Suhandari M.Putri .(Kompas, 4 Agustus 2007) memberikan definisi tanggung jawab sosial perusahaan adalah :

Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, lingkungan

Tanggung Jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan ketentuan yang baru diatur. Tanggung jawab sosial dalam UU No 40 Tahun 2007 memberikan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah : "Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan diwajibkan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang



sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam

Apabila ada perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan akan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang terkait

Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya kurang lengkap karena tidak memberikan sanksi yang langsung diatur dalam undang-undang, tetapi diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang.

Hal ini berbeda dengan dengan Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang pasar modal yang mengatur sanksi bagi yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam undang undang tersebut. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut adalah:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

### **C. Unsur-unsur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin (Hendrik Budi Utung, 2008:4) dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga unsur di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi

aktif masing-masing *stakeholder* agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Dengan partisipasi aktif para *stakeholder* diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* ( Ahmad Daniri, : 2007 : 3) yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

*Triple bottom line* meliputi ( Ahmad Daniri, 2007 : 5) :

1. Pertumbuhan perusahaan yang dilihat dari aspek keuangannya ekonomi)
2. Tanggung jawab perusahaan pada komunitas
3. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan

Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama ([http://lateral bandung, word press.com/2007/08/22](http://lateral.bandung.wordpress.com/2007/08/22)) :

1. Perlindungan Lingkungan
2. Jaminan Kerja
3. Hak Asasi Manusia
4. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat
5. Standar usaha
6. Pasar
7. Pengembangan ekonomi dan badan usaha
8. Perlindungan kesehatan
9. Kepemimpinan dan pendidikan
10. Bantuan bencana kemanusiaan

*Indonesia business links* ([http // www.Fajar.Co.Id/news.php? New sid = 13092](http://www.Fajar.Co.Id/news.php?New%20sid%20=%2013092) ) dan *princes of wales foundation* (Hendrik Budi Untung, 2008: 11) menyebutkan tanggung jawab sosial perusahaan menyangkut lima pilar yaitu:

1. *Building Human*, berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal
2. *Strengthening economies*, memberdayakan ekonomi komunitas

3. *Assessing sosial cohesion*, perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat setempat.
4. *Encouraging good governance*, perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang baik.
5. *Protecting the environment*, perusahaan dituntut menjaga kelestarian lingkungan.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility*(<http://www.gunadarma.ac.id/ati/index.php?stateid=download&id=8200&part=files>) yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah CSR akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. *Organizational Governance* (menejemen organisasi)

ISO 2600 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya

terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis. (<http://www.gunadarma.ac.id/ati/index.php/stated>) yang:

- Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat
- Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*
- Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional
- Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan *social responsibility* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok di atas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih membiarkan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tidak sekolah padahal perusahaan mampu melakukannya, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan, yang menjawai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000(<http://www.gunadarma.ac.id/ati/index.php?stateid=download&id=8200&part=files>) meliputi:



- Kepatuhan kepada hukum
- Menghormati instrumen/badan-badan internasional
- Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya
- Akuntabilitas
- Transparansi
- Perilaku yang beretika
- Melakukan tindakan pencegahan
- Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

#### **D. Bidang-bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Banyak perusahaan yang membagi bidang-bidang CSR dalam beberapa bidang diantaranya :

1. Lingkungan
2. Ekonomi
3. Pendidikan
4. Olahraga
5. Kesejahteraan/ pemberdayaan

Namun pelaku bisnis atau dunia bisnis dapat menerapkan tanggung jawab sosial berfokus pada tiga objek pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* organisasi, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial. (I Komang Ardana, 2008: 35). Memang harus diakui bahwa beberapa organisasi usaha mengetahui tanggung jawab mereka di ketiga bidang tersebut dan berusaha

dengan serius untuk mencapainya, sedangkan yang lain menekankan hanya pada satu atau dua bidang. Di samping itu, tidak sedikit yang sama sekali tidak tahu dan tak mau menggubris tanggung jawab sosial tersebut. Umumnya CSR di fokuskan pada 3 bidang yaitu :

#### 1. *Stakeholder* Organisasi

*Stakeholder* organisasi adalah orang dan institusi yang dipengaruhi langsung oleh praktik organisasi tertentu dan memiliki kepentingan terhadap kinerja organisasi itu. Sebagian besar pelaku bisnis yang berjuang untuk bertanggung jawab terhadap *stakeholder* berkonsentrasi dan berfokus pada tiga komponen, yakni pelanggan, pegawai, dan investor. Barulah kemudian memilih *stakeholder* lain yang terkait atau penting bagi organisasi dan berusaha untuk mengenali kebutuhan dan harapan mereka.

Organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab sosial terhadap pelanggan, berusaha :

- 1) memperlakukan mereka secara adil, jujur, dan bermartabat;
- 2) menawarkan produk yang bermutu dengan jaminan harga yang sesuai, aman terhadap kesehatan, dan keamanan mereka;
- 3) menghormati integritas dan kebudayaan mereka.

Organisasi/perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial terhadap pegawai yang merupakan aset yang amat berharga ini diwujudkan, antara lain dengan memperlakukan mereka secara adil (tidak diskriminatif),



terbuka, bermartabat, tulus, menjadikan mereka sebagai bagian dari tim serta menghargai kebebasan dan kebutuhan dasar mereka, melindungi dari kecelakaan, gangguan kesehatan di tempat kerja. Di samping itu, juga mendorong dan membantu para pegawai untuk mengembangkan *skill* dan pengetahuan yang relevan dan dapat dipakai di tempat lain. Peka terhadap problem penggangguran yang serius dan bekerja sama dengan pemerintah, kelompok pekerja, lembaga lain dalam mengatasi masalah kehilangan pekerjaan ini (Indra Surya, 2008 : 97).

## 2. Lingkungan Alam

Bidang kedua yang tak kalah penting dalam tanggung jawab sosial adalah berkaitan dengan lingkungan alam. Beroperasinya suatu perusahaan apalagi yang sudah mengeksploitasi di berbagai sektor pasti akan memberi dampak terhadap lingkungan alam, terutama dampak negatifnya. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan alam ini diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap masa depan bumi. Sehubungan dengan itu, ketika beroperasi, perusahaan harus sedapat mungkin menghindarkan diri dari kegiatan mencemari lingkungan (*pollution*) atau pengurasan sumber daya alam. Perusahaan secara terus menerus mengembangkan metode alternatif, baik dalam menangani kotoran, limbah berbahaya, maupun sampah biasa. Hal ini juga sudah diwajibkan dalam Undang-Undang Lingkungan hidup No 23 Tahun 2007.

### 3. Kesejahteraan Sosial Umum

Semua organisasi pada hakikatnya merupakan sistem terbuka yang bergantung pada lingkungannya. Karena ketergantungan itu, maka setiap organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat. Semua organisasi harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Ini berlaku pula untuk perusahaan. Tanggung jawab sosial telah menjadi isu yang kian penting karena masyarakat semakin besar harapannya terhadap organisasi/perusahaan. Beberapa orang percaya bahwa untuk memperlakukan *stakeholder* dan lingkungan dengan penuh tanggung jawab, organisasi bisnis juga harus mendorong kesejahteraan umum masyarakat. Kemiskinan global dan pengakuan terhadap HAM adalah kegiatan yang sekarang sering diusung oleh perusahaan, terutama yang besar-besar terkait dengan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial umum. (Indra Surya, 2008 : 101).

#### **E. Beberapa Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas di Indonesia.**

##### **1. Perusahaan Seluler XL**

Dalam website *XL Corporate* beberapa bentuk tanggung jawab sosial Perusahaannya disebutkan :

**XL** telah mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan nama **XL Care**. **XL Care** juga

mengagendakan dukungan pada program-program pembangunan untuk masyarakat (*Community Development*), termasuk di dalamnya adalah bantuan kemanusiaan (*disaster relief*).

Seiring dengan makin luasnya jangkauan **XL** ke seluruh wilayah Indonesia, **XL Care** juga semakin luas menyentuh daerah-daerah yang terjangkau sinyal **XL**, namun program ini juga sampai di daerah yang belum terjangkau sinyal **XL**. Misalnya di Kecamatan Sampoinet, Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam. **XL** telah membangun sembilan perpustakaan sekolah di daerah itu sebagai bagian dari program bantuan pasca Tsunami.

Sepanjang tahun 2007 program "Pendidikan untuk Semua" telah merealisasikan:

- Pembangunan rumah bambu di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, Cakung Cilincing
- Pembangunan Rumba Ranu Pani di Desa Ranu Pani, kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur
- Pembangunan sembilan perpustakaan yang berlokasi di sekitar Kecamatan Sampoinet, berjarak 42 km dari Ibukota Aceh Jaya, Pembangunan SMA 2 Bantul, Yogyakarta yang rusak akibat Gempa Yoga. Selain pembangunan sekolah, **XL** juga memberikan bantuan berupa komputer serta alat-alat sekolah
- Penyediaan alat-alat sekolah bagi SDN 101734 Sei Semayang, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

Sementara untuk program yang menitikberatkan pada penerapan teknologi dan informasi, terdiri dari:

- Penyediaan tempat pembelajaran telekomunikasi dan informasi dengan koneksi internet di Taman Pintar, Yogyakarta
- Pemberian bantuan komputer berbicara untuk para tuna netra di bawah naungan Yayasan Mitra Netra
- Pemberian bantuan perangkat transmisi "*Multiplexer*" bagi 14 universitas di Indonesia, sekaligus program pelatihan bagi operatornya
- Menyelenggarakan program Internet Sehat, program ini merupakan inisiatif **XL** dengan ICT Watch untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara benar ke beberapa institusi pendidikan
- Dukungan bagi Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI)

Untuk *Community Development*, program **XL Care** antara lain berupa:

- a. Pembangunan 20 Taman Kanak-kanak Semai Benih Bangsa di Jawa dan Sumatera lengkap dengan Taman Bacaan serta penyediaan komputer bagi anak
- Penyediaan perpustakaan keliling (*XL mobile library*) bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Jabodetabek
- Penanganan bencana alam seperti banjir di Jabodetabek awal Januari 2007, gempa di Yogyakarta dan Bengkulu, serta antisipasi dampak meletusnya Gunung Kelud.

Sehubungan dengan rencana **XL** untuk memperluas jaringan di tahun 2008, lokasi potensial untuk program CSR juga diperluas ke beberapa area Indonesia Timur terutama Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

### **Indonesia Berprestasi**

Sejak 2006, **XL** memberikan dukungan pada edukasi dan komunitas melalui **XL Care**. Kepada warga Indonesia yang berprestasi diberikan Indonesia Berprestasi Award (IBA) dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Pemberian award dimulai pada tahun 2007 dengan kategori ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni budaya.

## **2. PT Perkebunan Nusantara V (Persero)**

Dalam website PT Perkebunan Nusantara V (Persero) beberapa bentuk tanggung jawab sosial Perusahaannya disebutkan :

Perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak semata-mata bertujuan memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholders*), namun juga memperhatikan keselarasan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Manajemen berkeyakinan bahwa eksistensi dan operasi Perusahaan harus memberi manfaat bagi para *stakeholders*-nya.

### **Konsumen**

Perusahaan tidak berhubungan langsung dengan pembeli produk Perusahaan. Proses penjualan dilaksanakan lewat Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV melalui proses tender. Namun Perusahaan senantiasa memelihara kualitas produk yang diserahkan kepada pembeli. Perusahaan menetapkan batasan indikator-indikator mutu atas produk yang diserahkan kepada pembeli, antara lain kadar asam lemak bebas, kadar air, kadar kotoran dan sebagainya.

### **Karyawan**

Hubungan antara Perusahaan dan karyawan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh Perusahaan dan karyawan yang diwakili oleh Serikat Pekerja Perkebunan (SP Bun). Perjanjian yang diperbaharui setiap dua tahun ini mengatur hak dan kewajiban Perusahaan dan karyawan serta tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan peraturan ketenagakerjaan lainnya. Perusahaan memberikan fasilitas yang memadai kepada karyawan, baik fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas ekonomi (melalui koperasi karyawan), fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya.

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (*defined benefit*) untuk seluruh karyawan tetap melalui Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun). Dalam program ini, manfaat pensiun yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan gaji pokok dan masa kerja karyawan. Berdasarkan laporan aktuaris Tubagus Syafrial, FLMI, FSAI, MBA dari PT Binaputera Jaga Hikmah rasio pendanaan dana pensiun Perusahaan telah mencapai 100%, sehingga memenuhi Kualitas Pendanaan Tingkat Pertama.

Pembinaan karyawan dilaksanakan secara terstruktur melalui mekanisme *reward and punishment* serta mutasi dan promosi. Sedangkan untuk pengembangan karyawan, Perusahaan memberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai program pendidikan, baik yang diselenggarakan secara internal (*in house training*) maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Perusahaan juga menyediakan peluang yang sama kepada karyawan yang memiliki kompetensi bidang kerja yang dibutuhkan Perusahaan untuk pengembangan karirnya sesuai dengan kelayakan dan kemampuan.



Proses pengembangan karir karyawan dilakukan melalui tahapan-tahapan uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan standar Perusahaan. Pelaksanaan rekrutmen karyawan baru didasari atas kebutuhan Perusahaan dan dilaksanakan melalui lembaga independen.

### **Komunitas Bina Lingkungan**

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat tempatan dan sekaligus membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial, Perusahaan telah menyalurkan dana Bina Lingkungan untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Bentuk bantuan Bina Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan Perusahaan diberikan bagi sektor Pendidikan, sektor Kerohanian, sektor Kesehatan, sektor Olahraga, sektor Kesenian, bantuan untuk Bencana Alam dan Infrastruktur.

### **Proyek Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)**

Dalam rangka pemerataan pembangunan melalui penyebaran pendapatan masyarakat tempatan yang belum terakomodasi dalam kegiatan pembangunan, Perusahaan melakukan kemitraan dengan petani. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA. Perusahaan telah bermitra dengan sejumlah 15 Koperasi Unit Desa dan telah terealisasi kebun Kelapa Sawit pola KKPA seluas 7.200 Ha.

### **Petani Plasma**

Hubungan antara perusahaan dan petani telah berlangsung lama dalam mengelola bisnis kelapa sawit. Perusahaan memberikan pembinaan manajemen dan bantuan teknis kepada petani plasma sekitar kebun. Keberadaan perusahaan merupakan salah satu faktor dalam meraih sukses dan memberikan standar kehidupan yang lebih baik bagi petani.

### **Proyek Siak**

Perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan program pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat tempatan melalui Proyek Siak. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi



pengangguran serta merupakan nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Siak. Proyek Siak I seluas 3.500 Ha di Kecamatan Sungai Apit dan Bunga Raya telah selesai dilaksanakan dan saat ini dalam tahap TBM. Keberhasilan ini diikuti dengan pembukaan Kebun Kelapa Sawit Proyek Siak II seluas 5.182 Ha di 5 Kecamatan.

### **Pengelolaan Limbah**

Perusahaan mengupayakan teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada setiap kegiatan produksi. Perusahaan memastikan tidak terdapat pencemaran terhadap tanah, udara dan air melalui pengelolaan limbah seperti *zero burning*, *land application* dan analisa mengenai dampak lingkungan. Perusahaan juga mencoba merubah anggapan bahwa produk sampingan seperti cangkang, fiber, buangan pabrik bukanlah limbah, dan dapat dijadikan pupuk bila diangkut ke kebun. Perusahaan yakin penciptaan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan aman bukan hanya membawa kebaikan tetapi memberikan dampak potensial bagi pertumbuhan usaha.

### **Koperasi dan PUKK**

Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Perusahaan bagi masyarakat tempatan sebagai bagian dari sosio-ekonomi nasional seiring dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Setiap tahunnya Perusahaan menempatkan 2% - 3% dari keuntungan bersih setelah pajak untuk memberikan bantuan secara aktif (mulai keahlian manajemen sampai aspek teknis) sebagaimana dipersyaratkan RUPS bagi membantu pengusaha kecil tempatan dan koperasi.

Bentuk bantuan yang diberikan kepada mitra (Pengusaha Kecil & Koperasi) berupa: Pinjaman Modal Kerja Pembinaan, Pelatihan, Pameran/Promosi yang bermanfaat untuk peningkatan SDM dan Produktivitas usaha mitra.



## F. Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan lain-lain. ( Munir Fuady, 2003 :1)

Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut ( Munir Fuady, 2003 :1) :

- Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited Company* atau *Limited Liability Compan*, atau *Limited Corporation*.
- Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.
- Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gasellschaft mit Beschränkter Haftung*.
- Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Namun demikian, yang dimaksud dengan perseroan terbatas menurut pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 adalah :

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar, di mana modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Di samping itu, Steven H. Gifis (Munir Fuady, 2003 : 2) memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu oleh pengadilan. Perseroan terbatas merupakan badan hukum karenanya kekayaannya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan, selain itu mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus. Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

1. Merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

(<http://www.portalhr.com/beritahr/organisasi/1id325.html>)

2. Menurut Prof. Soekardono ( Richard B. Simatupang, 2003 : 3) Perseroan Terbatas adalah :

“Suatu perserikatan yang bercorak khusus untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis”.

3. Dalam bukunya Henri Campbhel mendefinisikan (Munir Fuady, 2003 :3)

Suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa individu, yang bernaung di bawah nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.

#### **G. Unsur-unsur Perseroan Terbatas**

Berdasarkan definisi-definisi perseroan terbatas seperti tersebut di atas baik yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan maupun pendapat para pakar, maka penulis menyimpulkan ada beberapa unsur dari suatu perseroan terbatas, sebagai berikut :

1. Merupakan Badan Hukum.
2. Dasarnya adalah perjanjian
3. Adanya para pendiri
4. Pendiri/ pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama.
5. Merupakan Asosiasi dari Pemegang Saham atau hanya seorang pemegang saham
6. Diciptakan oleh hukum

## 7. Mempunyai kegiatan usaha

Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

1. Adanya modal Dasar
2. Modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham.
3. Eksistensi terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti
4. Mempunyai organ perusahaan

Berikut ini uraian dari masing-masing unsur yuridis tersebut, yaitu sebagai berikut :

### 1. Dasarnya Adalah Perjanjian

Pada prinsipnya, suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya sebuah perseroan terbatas. Perjanjian di sini dimaksudkan adalah perjanjian antara para pendiri perseroan terbatas. Konsekuensi dari anggapan bahwa suatu perseroan pendiri dari perseroan terbatas haruslah minimal 2 orang/badan hukum. Undang-undang Perseroan Terbatas ( UU.No 40 Tahun 2007) dengan tegas menganut teori perjanjian ini, seperti terlihat dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1, yang menyatakan sebagai berikut :

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan



perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di mana modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

## **2. Adanya Para Pendiri**

Unsur yuridis selanjutnya bagi suatu perseroan terbatas adalah adanya para pendiri, yang menurut teori perjanjian, haruslah terdiri dari minimal 2 orang/badan hukum.

- a. Pasal 7 ayat (ayat (1) UU.No 40 Tahun 2007, yang menyatakan sebagai berikut :

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

- b. Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), yang menyatakan sebagai berikut :

### **Ayat (5)**

Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

### **Ayat (6)**

Dalam hal jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak



yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ayat (7)

Ketentuan yang diwajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- a. perseroan yang merupakan Badan Hukum Milik Negara atau
- b. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Namun demikian, tidak semua sistem hukum di dunia menganut teori perjanjian ini. Ada juga Negara yang hukumnya dapat memperkenankan adanya perseroan terbatas yang pemegang sahamnya tunggal, yang disebut dengan perusahaan 1 orang. Sebenarnya teori perjanjian ini sudah terbilang klasik, telah banyak diganti dengan teori institusional, yang menyatakan bahwa perseroan terbatas itu bukanlah perjanjian, melainkan suatu institute, sehingga pemegang sahamnya dapat saja hanya terdiri dari orang saja. Bahkan, Negara Belanda sendiri sudah membenarkan suatu perusahaan yang didirikan hanya oleh 1 orang/badan hukum saja ( Munir Fuady, 2003 :5)

Beberapa pihak yang ikut mendirikan perseroan terbatas atau selanjutnya disebut pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, sehingga pendiri perseroan juga merupakan pemegang saham, tentunya dia bebas untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Ketentuan tentang kewajiban pendiri menjadi pemegang saham ditemukan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang perseroan terbatas.

Akan tetapi, para pendiri diperkenankan untuk melakukan kegiatan perseroan dan atas nama perseroan sebelum mengesahkan anggaran dasarnya, di mana tanggung jawab hukumnya atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pendiri tersebut dibebankan kepada perseroan ketika perseroan telah menjadi beban hukum asal saja dilakukan suatu tindakan perseroan yang disebut dengan ratifikasi yang dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut :

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian dengan pihak ketiga yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri.
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri yang ditugaskan pendiri sungguhpun perjanjian tersebut dilakukan tidak atas nama perseroan.
- c. Perseroan mengukurkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Jika ratifikasi ini tidak dilakukan oleh perseroan, maka menurut hukum, para pendiri sendiri yang akan bertanggung jawab secara pribadi, yang disebut dengan tanggung jawab pribadi perseroan.

### **3. Pendiri/Pemegang Saham Bernaung di bawah suatu nama bersama**

Perseroan harus memiliki suatu nama tertentu, yang lain dari nama pendirinya. Pendirinya bisa saja bernama si Joko dan si Jaka, tetapi nama perseroan tersebut yang didirikan adalah misalnya PT Maju-Mundur Jaya. Nama perseroan terbatas tersebut disebutkan dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Karena itu, pengesahan terhadap nama perseroan terbatas tersebut dilakukan bersama-sama dengan pengesahan anggaran dasarnya.

### **4. Merupakan Asosiasi dari Pemegang Saham atau hanya seorang Pemegang Saham**

Seperti telah dijelaskan bahwa Indonesia menganut teori klasik, yaitu teori perjanjian terhadap pembentukan suatu perseroan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya suatu perseroan terbatas harus memiliki sekurang-kurangnya dua orang pemegang saham. Oleh karena itu pula, suatu perseroan terbatas disebut juga sebagai suatu asosiasi pemegang saham. Bahkan, sering disebut juga sebagai suatu asosiasi modal. (Elsi Kartika Sari.Dkk, 2005 : 45)

Akan tetapi, di Negara-negara yang menganut teori Instrumentalitas, maka boleh saja suatu perseroan terbatas hanya memiliki satu pemegang saham, sehingga dalam hal ini, tidak terdapat suatu asosiasi pemegang saham (Munir Fuady, 2003 : 7) .

## **5. Merupakan Badan Hukum**

Pasal 1 ayat 1 tentang pengertian Perseroan terbatas memberikan syarat untuk mendirikan Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum, atau manusia semu ataupun merupakan suatu badan intelektual. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa suatu perseroan terbatas wewenang bertindak untuk dan atas nama sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut (Richard B Simatupang , 2007 : 2). Pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum. Dengan beberapa pengecualian, pihak direksi, komisaris atau pemegang saham tidak dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

## **6. Diciptakan oleh Hukum**

Suatu perseroan dari tidak ada sampai menjadi suatu badan hukum, memerlukan suatu proses, yang disebut dengan proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh oleh perseroan pada saat perseroan tersebut disahkan anggaran dasarnya oleh menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, status badan hukum tidak begitu saja terjadi, tetapi karena ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan HAM selaku salah satu pelaksana hukum setempat. Itu

disebabnya dikatakan bahwa suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 7 ayat (3), setelah pemohon mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum dan menteri Hukum dan HAM menerima permohonan tersebut, karena syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi maka menteri akan mengeluarkan keputusan menteri tentang pengesahan perseroan tersebut.

#### **7. Mempunyai Kegiatan Usaha**

Mengacu pada undang-undang wajib daftar perusahaan maka perusahaan didefinisikan sebagai bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Dengan definisi tersebut Perseroan Terbatas yang juga merupakan bentuk perusahaan harus memiliki kegiatan usaha.

Suatu perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya. Pada prinsipnya maksud dan tujuan dari perseroan terbatas untuk melaksanakan salah satu atau beberapa bidang bisnis. Sehingga, tujuan dari didirikannya suatu perseroan terbatas adalah untuk berbisnis. Apabila pendiri perseroan mendirikan badan hukum dengan tujuan bukan untuk berbisnis, seperti misalnya bertujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, maka pilihan terhadap perseroan

terbatas tidak tepat untuk kegiatan-kegiatan sosial, badan hukum yang cocok adalah yayasan.

#### **8. Kegiatannya Termasuk dalam Ruang yang Ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku**

Ruang lingkup dari kegiatan suatu perseroan tercantum dalam anggaran dasarnya. Ada jenis perusahaan yang hanya boleh melakukan satu kegiatan bisnis saja tetapi ada model perusahaan yang kegiatannya lebih dari satu bisnis. Akan tetapi, semua kegiatan tersebut haruslah yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Apabila perusahaan melakukan kegiatan di luar dari yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, perusahaan tersebut dikatakan telah melakukan "*Ultra Vires*" dengan berbagai konsekuensi yuridis yang menyertainya. (Munir Fuady, 2002 : 110)

#### **9. Adanya Modal Dasar (dan juga Modal Ditempatkan dan Modal Setor)**

Berdasarkan ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas modal perseroan dibedakan dalam :

1. Modal dasar yaitu sejumlah saham yang maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham. Modal dasar paling sedikit lima puluh juta rupiah
2. Modal yang ditempatkan yaitu saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual baik kepada para pendiri



maupun pemegang saham perseroan. Modal ditempatkan paling sedikit 25 % dari modal dasar

3. Modal yang disetor saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil telah dilakukan baik oleh pendiri maupun pemegang saham perseroan. Modal disetor paling sedikit 25 % dari modal dasar

#### **10. Modal Perseroan Dibagi ke dalam Saham-saham**

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam suatu perseroan terbatas haruslah terdapat modal dasar dan juga modal ditempatkan dan modal setor. Semua Modal tersebut haruslah dibagi ke dalam saham-saham. Pasal 31 ayat (1) UU perseroan terbatas disebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Meskipun ada sebagian modal dasar yang belum disetor, tetapi modal dasar seperti itu juga dicadangkan untuk disetor kelak, sehingga semuanya akan menjadi saham-saham.

Prinsip hukum dalam suatu perseroan terbatas adalah bahwa tidak mungkin ada modal yang tidak dibagi ke dalam saham-saham, dan tidak mungkin pula ada saham yang tidak diambil dari modal perseroan.

#### **11. Eksistensinya Terus Berlangsung, Meskipun Pemegang Sahamnya Silih Berganti**

Sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterpisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, maka eksistensi dari

keduanya juga terpisah. Sehingga, dalam hal ini, suatu perseroan terbatas dapat saja terus berlangsung (sesuai anggaran dasar), meskipun pihak pemegang sahamnya saling berganti. Karena itu, saham dari suatu perseroan terbatas dapat beralih, misalnya karena warisan dan dapat juga dialihkan, misalnya karena jual beli saham, serta dapat pula dibebankan jaminan hutang, misalnya dengan gadai saham. Semuanya dapat dilakukan tanpa mempunyai pengaruh kepada eksistensi dari perseroan terbatas itu sendiri. (Munir Fuady, 2003 : 10) .

## **12. Mempunyai Organ Perusahaan**

Berbeda dengan subjek hukum manusia yang dapat bertindak dan mengurus kepentingannya sendiri, suatu perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Untuk itu, perseroan terbatas memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya (Chatamarrasjid, 2000 : 25). Organ perseroan terbatas terdiri dari

1. Rapat umum pemegang saham
2. Direksi
3. Dewan komisaris

## **H. Dasar Hukum Perseroan Terbatas**

Untuk mengetahui tentang seluk-beluk yuridis dari suatu perseroan terbatas, maka perlu juga diketahui dengan pasti apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum dari perseroan terbatas sehingga dapat eksis dalam dunia

bisnis.

Tentang dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1. Dasar hukum umum.
2. Dasar hukum kekhususan.

Yang dimaksud dengan dasar hukum yang umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu perseroan terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu perseroan terbatas, dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya. (Munir Fuady, 2003 : 12) .

Sedangkan yang dimaksud dengan dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu saja. Dasar hukum khusus bagi perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka.
2. Undang-undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas BUMN.
3. Undang-Undang Perbankan No 3 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang

perbankan.

4. Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.

#### **H. Klasifikasi Perseroan Terbatas**

Suatu perseroan terbatas dapat diklasifikasi kepada beberapa bentuk jika dilihat dari berbagai kriteria, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Dilihat dari Banyaknya Pemegang Saham**

Jika dilihat dari segi banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam :

###### **a. Perusahaan Tertutup**

Perusahaan tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. ( Abdul Kadir Muhammad, 2002 : 100) . Kepada perusahaan tertutup ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Adapula yang memberikan pengertian Perseroan Tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham

yang tidak mudah untuk dipindahtangankan pihak lain  
(<http://roxyclub.multiply.com/reviews+%22jenis+perseroan+terbatas>)

#### b. Perusahaan Terbuka

Yang dimaksud dengan perusahaan terbatas terbuka (PT Tbk.) adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya (UU N0 40 tahun 2007) atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik, di mana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek.

Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

#### c. Perusahaan Publik

Yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perusahaan terbuka di mana keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum. tetapi melalui proses khusus, setelah memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai jumlah tertentu (UU N0 40 tahun 2007, yang oleh Undang-Undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang.

Terhadap perusahaan publik ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

## 2. Dilihat dari Jenis Penanaman Modal

Jika dilihat dari segi jenis penanaman modalnya, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam :

### a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan pasal 1 poin 2 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pasal 1 poin 6 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga dengan status perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tersebut. dia sudah berhak atas fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah, yang tidak akan didapati oleh perusahaan yang bukan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini berlaku, baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-



Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). (C.S.T. Kansil , 2004 : 543)

b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan pasal 1 poin 3 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pasal 1 poin 7 Undang-undang No 25 Tahun 2007 Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Jika seluruh modal saham berasal dari luar negeri, disebut dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) murni (C.S.T. Kansil , 2004 : 569). Akan tetapi, jika hanya sebagian saja dari modal saham yang berasal dari luar negeri, sedangkan sebagiannya lagi berasal dari dalam negeri, maka perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang demikian disebut dengan perusahaan patungan (*joint venture*).

Terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ini berlaku, baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing.

c. Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Perusahaan non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Munir Fuady, 2003 : 16) adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Kepada perusahaan non-Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada pokoknya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

### 3. Dilihat dari Keterlibatan Pemerintah

a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta (Munir Fuady, 2003 : 16) adalah suatu perseroan di mana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Kepada perusahaan swasta ini, pada pokoknya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengertian Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, menurut Undang-undang No 19 Tahun 2003 pasal 1 poin 1 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini di samping memiliki misi bisnis, terdapat juga misi-misi pemerintah yang bersifat sosial. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka terhadap perusahaan' yang demikian disebut dengan Perusahaan Terbatas Persero (PT Persero). Menurut Undang-undang No 19 Tahun 2003 pasal 1 poin 2 Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.( Abdul Kadir Muhammad, 2002 : 101)

Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di samping berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, berlaku juga perundang-undangan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu varian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya saja, dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). unsur pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, untuk Badan Usaha Milik Daerah ini berlaku juga kebijaksanaan dan peraturan daerah setempat.

#### 4. Dilihat dari Sedikitnya Pemegang Saham

Jika dilihat dari segi sedikitnya jumlah pemegang saham, maka suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam (Munir Fuady, 2003 : 19):

##### a. Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (*Corporation Sole*)

Yang dimaksud dengan perusahaan pemegang saham tunggal (*Corporation Sole*) adalah suatu perseroan terbatas di mana pemegang sahamnya hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memungkinkan eksistensi perusahaan pemegang saham tunggal ini. Lihat Pasal 7 ayat (6), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-undang hanya memungkinkan adanya pemegang saham tunggal dalam suatu perseroan terbatas hanya dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Jika perusahaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah terjadinya perusahaan pemegang saham tunggal.

##### b. Perusahaan Pemegang Saham Banyak (*Corporation Agregate*)

Perusahaan Pemegang Saham Banyak (*Corporation Agregate*) adalah perseroan terbatas yang jumlah pemegang sahamnya 2 (dua) orang atau lebih. Pada prinsipnya perseroan terbatas seperti inilah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

## 5. Dilihat dari Hubungan Saling Memegang Saham

Jika dilihat dari hubungan saling memegang saham antar perseroan terbatas, maka suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori (Munir Fuady, 2003 : 19) sebagai berikut:

### a. Perusahaan Induk (*holding*)

Perusahaan induk (*holding*) adalah suatu perseroan terbatas yang ikut memegang saham dalam beberapa perusahaan lain. Apabila yang dipegang adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) saham, maka perusahaan *holding* tersebut dapat mengontrol anak perusahaan, demikian juga perusahaan pengontrol.

Sebuah perusahaan *holding* dapat memegang saham di beberapa anak perusahaan, yang kesemua perusahaan tersebut bernaung dalam 1(satu) kelompok perusahaan. Apa yang disebut dengan perusahaan konglomerat adalah kelompok-kelompok perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang sangat banyak, dengan bisnisnya yang sangat beraneka ragam, meskipun kelompok-kelompok tersebut biasanya tetap mempunyai bisnis inti di bidang tertentu.

Namun demikian, meskipun kesemua anak perusahaan dimiliki oleh 1 (satu) perusahaan *holding* sehingga terjadi satu kesatuan secara ekonomis, secara hukum, masing-masing anak perusahaan tersebut tetap dianggap terpisah satu sama lain, karena masing-masing anak perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri-sendiri. Karena itu, kecuali dalam hal-hal yang

sangat khusus, pihak ketiga hanya dapat menggugat terhadap anak perusahaan yang mempunyai masalah dengannya. tidak dapat diperlebar terhadap anak perusahaan lain atau terhadap perusahaan *holding-nya*.

b. Perusahaan anak (*subsidiary*)

Sebaliknya, perseroan terbatas di mana saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan *holding* tersebut disebut dengan anak perusahaan atau perusahaan anak.

c. Perusahaan terafiliasi (*affiliate*)

Selanjutnya, hubungan antar anak perusahaan dalam 1 (satu) induk perusahaan disebut hubungan terafiliasi. Dengan demikian, dilihat dari hubungan tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan disebut dengan perusahaan terafiliasi (*affiliate*) atau yang sering juga disebut dengan perusahaan saudara (*sister company*).

**5. Dilihat dari Segi Kelengkapan Proses Pendirian (Munir Fuady, 2003 : 17)**

a. Perusahaan *De Jure*

Perusahaan *de jure* adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, mulai dari pembuatan akta pendirian secara notariil sampai dengan pengesahan aktanya oleh menteri. Pendaftarannya dimuat dalam daftar perusahaan dan pengumumannya dalam berita negara (Munir Fuady, 2003 : 17) .



*b. Perusahaan de facto*

Yang dimaksud dengan perusahaan *de facto* adalah perseroan terbatas yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu perseroan terbatas yang legal, tetapi tanpa di sadarnya ada cacat yuridis dalam proses pendiriannya, sehingga eksistensinya secara *de jure* diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap saja berbisnis sebagaimana perseroan yang normal lainnya. (Munir Fuady, 2003 : 18)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Perseroan Terbatas yang ada di Kabupaten Kolaka. Perseroan terbatas tempat penelitian yaitu di P.T.INCO Tbk Pomalaa dan P.T. Antam.Tbk.Pomalaa

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada instansi tersebut adalah studi kasus yang penulis akan melakukan kajian. Selain itu, penentuan lokasi penelitian tersebut juga atas pertimbangan tempat tersebut terdapat beberapa Perseroan Terbatas yang berbentuk BUMN maupun bukan BUMN.

P.T. INCO Tbk Pomalaa adalah perusahaan pertambangan dengan luas wilayah Kontrak Karya P.T. INCO.Tbk Pomalaa adalah 20,286,19 Ha yang terdiri dari blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan blok 5. Sebagai upaya pengembangan biji nikel saprolit yang berada di wilayah kontrak karya ini maka pada tanggal 2 Februari 2003 telah disepakati kerja sama antara P.T.INCO.Tbk Pomalaa dan P.T.Antam.Tbk.

P.T.Antam.Tbk Pomalaa adalah salah satu perusahaan yang berbentuk badan usaha milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan nikel dengan lokasi proyeknya berada di kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

P.T.Antam Tbk. Pomalaa mulai didirikan pada tahun 1973 dan uji coba dilakukan pada tahun 1975 kemudian dioperasikan secara komersil dimulai pada tahun 1976. P.T.Antam.Tbk Pomalaa memiliki cadangan mineral yang besar dengan luas kuasa pertambangan 3,2 juta hektar.

## **B. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris*, karena penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen dan arsip yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas serta melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak –pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literature, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian,

2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

#### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun tehknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- 1) Wawancara, yaitu Tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian, yaitu direksi P.T.INCO Tbk. Pomalaa, direksi P.T.ANTAM Tbk. Pomalaa, Pemerintah Daerah di Kabupaten Kolaka, Pemerintah Kecamatan Baula, tokoh masyarakat dan LSM
- 2) Dokumen, yaitu tehknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan P.T.INCO.Tbk Pomalaa**

Wilayah kontrak karya P.T. INCO.Tbk di Pomalaa merupakan bahagian dari kontrak karya yang perizinannya diperoleh melalui persetujuan Presiden Republik Indonesia NO B-91/Pres/7/1968 yang berlaku selama 30 tahun. Kontrak karya periode pertama tersebut berakhir pada tanggal 30 Maret 2008. Kontrak karya tersebut diperbaharui dan diperpanjang berdasarkan persetujuan Presiden Republik Indonesia NO B-745/Pres/12/1995 pada bulan Desember 1995 juga berlaku selama 30 tahun sehingga kontrak karya tersebut berlaku efektif mulai 1 April 2008 sampai dengan 28 Desember 2025.

Wilayah kontrak karya P.T. INCO.Tbk Pomalaa secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Baula, Kecamatan Tangkutada, dan Kecamatan Labandia yang keseluruhannya terletak di dalam Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi-Tenggara.

Luas wilayah Kontrak Karya P.T. INCO.Tbk Pomalaa adalah 20,286,19 Ha yang terdiri dari blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan blok 5. Sebagai upaya pengembangan biji nikel saprolit yang berada di wilayah kontrak karya ini maka pada tanggal 2 Februari 2003 telah disepakati kerja sama antara P.T.INCO.Tbk Pomalaa dan P.T.Antam.Tbk untuk mengembangkan biji nikel

yang berada di blok 1 dan blok 5 dengan total luas 3,062 Ha. Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk *cooperation resource agreement (CRA)*

Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan dalam bentuk penambangan biji nikel yang dilakukan oleh P.T. INCO.Tbk yang keseluruhannya diangkut dan dikirim untuk diolah di pabrik pengolahan biji nikel yang dimiliki oleh P.T. Antam.Tbk yang berlokasi di Pomalaa dengan jumlah pasokan 1 juta ton biji nikel basah per-tahun. Jangka waktu kerja sama tersebut adalah selama 3 tahun yaitu dimulai dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 dan kerja sama tersebut diperpanjang untuk periode ke-dua hingga tahun 2014.

Operasi penambangan di Pomalaa dilakukan dengan cara *open cast* yaitu dengan mengupas bagian atas tanah penutup suatu bukit kemudian memindahkan tanah penutup tersebut ke area bekas tambang atau ke area yang tidak ekonomis dan selanjutnya mengambil material yang mengandung nikel untuk diolah lebih lanjut.

P.T. INCO.Tbk Pomalaa telah menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan sejak tahun 2000. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan P.T. INCO.Tbk Pomalaa dilakukan oleh bagian *Community Development* atau bagian pemberdayaan masyarakat dan bagian *Community Relation/Eksternal Relations*. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan juga dalam bentuk menganggarkan atau mengalokasikan biaya kemudian diberikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, P.T. INCO.Tbk Pomalaa juga



menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan cara menerima usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui bentuk proposal permohonan. Proposal permohonan tersebut kemudian dikirim ke kantor P.T.INCO.Tbk yang ada di Soroako Sulawesi-Selatan. Proposal Permohonan akan diseleksi oleh pimpinan P.T.INCO.Tbk yang ada di Soroako dengan kordinasi dan pertimbangan dari bagian *Eksternal Relation* yang ada di Kolaka. Hasil kordinasi tersebut akan menjadi penentu proposal permohonan yang diterima dan diterapkan di Kabupaten Kolaka.

Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development Program*) PT INCO Tbk. untuk Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2008 dimulai pelaksanaannya tanggal 1 April sampai dengan agustus 2008. Proyek-proyek pengembangan Masyarakat di kabupaten Kolaka diawali dengan penyusunan program di masing-masing satuan kerja (Dinas/Badan) dilingkup pemda kabupaten Kolaka, yang dirangkum dalam bentuk lembar kegiatan (LK) oleh Badan penyusunan program daerah (Bappeda) kabupaten Kolaka.

Anggaran program pengembangan masyarakat PT.INCO Tbk di kabupaten Kolaka, yang diberikan kepada pemerintah daerah termasuk dalam sektor penerimaan daerah (Sumbangan Pihak Ketiga), yang mekanisme pengelolaannya tertuang dalam bentuk Naskah Nota Kesepakatan dan MoU, yang ditandatangani oleh pihak Pemerintah Daerah

kabupaten Kolaka dan PT. INCO Tbk. yang dilaksanakan pada bulan Juli 2008 meliputi enam sektor yaitu: sektor pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup dan kebersihan, pertanian, kesehatan dan pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kolaka, pada tahun 2008 dialokasikan dana sebesar Rp. 3 milyar, yang bersumber dari kerjasama antara PT.Antam dan PT.INCO, CRA (*Cooperation Resources Agreement*).

Proyek bantuan ini merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kolaka TA 2008 (Sumbangan Pihak Ketiga), yang mekanisme pelaksanaan dan pengawasan proyek akan mengikuti mekanisme proyek-proyek APBD di Kabupaten Kolaka, yang mengacu pada keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2007.

Ruang lingkup wilayah bantuan meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Kolaka, khususnya wilayah-wilayah Kontrak Karya PT INCO Tbk, yang tersebar dilima Kecamatan, masing-masing: Kec. Pomalaa, Kec. Baula, sebagai wilayah pemberdayaan Utama (Ring Satu), yang mendapatkan alokasi dana sebesar 70%, sementara Kec. Wuundulako, Kec. Wolo dan Kec. Lambandia mendapatkan alokasi dana sebesar 30% sebagai wilayah pemberdayaan Ring Dua (Daerah sekitar operasi PT INCO Tbk.) di Kabupaten Kolaka.

Beberapa proyek pada sektor pendidikan di Kabupaten Kolaka merupakan lanjutan dari tahun anggaran lalu (2007), seperti proyek Pembangunan gedung SMK Sopura Kabupaten Kolaka dan pembangunan gedung satu atap SMPN Baula (tahap I TA 2007 & tahap II TA 2008), serta lanjutan pembangunan pustu plasma jaya Kecamatan Watubangga.

Kemajuan pelaksanaan proyek di Kabupaten Kolaka per akhir Agustus 2008 adalah sebesar 30%. Keterlambatan proyek-proyek di dinas Pertambangan dan dinas Pendidikan dikarenakan adanya kekosongan kepemimpinan khususnya di dinas Pendidikan Kolaka sedangkan di dinas Pertambangan mendapatkan alokasi dana setelah perubahan anggaran.

PT INCO Tbk. baru akan merealisasikan permintaan dana ( Termen pertama) sebesar 30% atau sama dengan Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka pada akhir Agustus 2008.

Secara lengkapnya berdasarkan data yang kami terima dari bagian pengembangan masyarakat dan *Eksternal Relation* P.T.INCO Pomalaa terdapat beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun 2008 yaitu :

## 1. Bidang Pendidikan

- ❖ Pembangunan RKB Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sopura (April-Mei 2008). Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan ruangan kepada siswa supaya lebih nyaman dalam melakukan praktek belajar.
- ❖ Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wondulako. Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan ruangan kepada siswa sehingga daya tampung siswa lebih efektif .
- ❖ Pembangunan gedung satu atap di Baula. Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan ruang publik kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan.
- ❖ Pembangunan RKB Madrasah Tsanawiyah Negeri Dawi-Dawi (April-Mei 2008). Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan ruangan kepada siswa supaya lebih nyaman dalam melakukan praktek belajar.
- ❖ Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanggetada. Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan ruangan kepada siswa sehingga daya tampung siswa lebih efektif .

- ❖ Pembangunan RKB Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wolo (April-Mei 2008). Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan ruangan kepada siswa supaya lebih nyaman dalam melakukan praktek belajar.
- ❖ Bidang Pembangunan Gedung Kuliah Universitas Sembilan Belas November (April-Mei 2008). Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan ruangan kepada mahasiswa supaya lebih nyaman dalam melakukan aktifitas kuliah.
- ❖ Pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri di Kabaena Selatan (April-Mei 2008). Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada siswa agar lebih akomodatif dalam proses belajar mengajar.
- ❖ Pembelian 1 unit mobil sekolah di Kecamatan Kabaena Selatan. Tujuan pembelian tersebut adalah sebagai alat transportasi bagi anak-anak sekolah sehingga mempermudah mobilisasi anak-anak sekolah.

## 2. Bidang Kesehatan

- ❖ Rehab Puskesmas Pembantu 19 Nopember Wondulako. Tujuan rehab puskesmas ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 19 Nopember Wondulako

- ❖ Pembangunan Poliklinik Desa di Desa Baula. Tujuan pembangunan poliklinik tersebut adalah untuk memberikan layanan kesehatan yang pertama bagi masyarakat Desa Baula.
- ❖ Rehab Puskesmas Pembantu di Desa Donggala. Tujuan rehab puskesmas ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Desa Donggala.
- ❖ Pembangunan Puskesmas Desa di Desa Polinggona. Tujuan pembangunan puskesmas tersebut adalah untuk memberikan layanan kesehatan yang pertama bagi masyarakat Desa Polinggona.
- ❖ Rehab Puskesmas Pembantu di Desa Puudongi Watubangga. Tujuan rehab puskesmas ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Desa Puudongi Watubangga.
- ❖ Pembangunan Puskesmas Plasma Jaya. Tujuan pembangunan puskesmas tersebut adalah untuk memberikan layanan kesehatan yang pertama bagi masyarakat Setempat.

### 3. Bidang Lingkungan

- ❖ Pembuatan saluran air Desa Babarima
- ❖ Pembuatan saluran air Pantai Donggala




#### 4. Sarana Umum

- ❖ Pembuatan jembatan gantung di Desa oko-oko. Tujuan pembangunan jembatan ini adalah untuk memperlancar mobilisasi dan transportasi masyarakat Desa Oko-Okoko.
- ❖ Pembuatan jembatan gantung di Desa Tandebura. Tujuan pembangunan jembatan ini adalah untuk memperlancar mobilisasi dan transportasi masyarakat Desa Tandebura.
- ❖ Pembangunan irigasi Desa Sabiano. Tujuan Pembangunan Irigasi adalah untuk mengairi sawah dan perkebunan masyarakat Sabiano.
- ❖ Pengadaan sumur bor. Tujuan pengeboran yaitu untuk mencari sumber air yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat
- ❖ Pengadaan pembangkit listrik tenaga surya. Tujuan pembangunan adalah mencari sumber alternative untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat

#### 5. Bidang Sosial (Kesejahteraan Masyarakat)

- ❖ Pembangunan balai benih terpadu di Desa Toburi. Tujuan pembangunan ini adalah untuk menyalurkan benih padi yang berkualitas bagi masyarakat setempat.

- 
- ❖ Pembangunan tempat pelelangan ikan di kampung baru. Tujuan pembangunan tempat tersebut adalah untuk memperlancar roda perekonomian nelayan setempat.
  - ❖ Pengadaan 2 traktor tangan bagi petani. Tujuan pengadaan tersebut untuk mempermudah petani dalam menggarap sawahnya.
  - ❖ Pembangunan pangkalan perahu di pulau bangko. Tujuan pembangunan tersebut adalah untuk mempermudah nelayan dalam memarkir perahu dan memudahkan nelayan dalam menurunkan hasil tangkapannya.
  - ❖ Pembangunan pangkalan perahu di Selat Lebouta. Tujuan pembangunan tersebut adalah untuk mempermudah nelayan dalam memarkir perahu dan memudahkan nelayan dalam menurunkan hasil tangkapannya.
  - ❖ Pembinaan karang taruna di Desa/kelurahan di Kecamatan Baula dan Kecamatan Wondulako. Tujuan pembinaan ini adalah untuk memberikan motivasi dan pelatihan kepada pemuda-pemudi agar memiliki keterampilan.

Untuk bagian *eksternal relation* juga memiliki beberapa kegiatan yang sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan yaitu :

## 1. *Sponsorship*

- ❖ Seminar Pertambangan yang diadakan oleh PERHAPI SULTRA
- ❖ Dialog Kemasyarakatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kolaka
- ❖ Diskusi Publik yang diadakan oleh IMPPAK

## 2. Donasi

- ❖ Bantuan dana peringatan hari ulang tahun RI
  - Di Kecamatan Pomala
  - Di Kecamatan Wondulako
  - Di Kecamatan Pomalaa
  - Di Kecamatan Baula
  - Pemda Kab. Kolaka
- ❖ Bantuan Dana untuk Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kolaka
  - Rapat kerja IMPPAK
  - Bimbingan belajar untuk persiapan SPMB bagi SMA

## 3. Beasiswa

- i. 100 mahasiswa Universitas Sembilan Belas November Kolaka

- ii. 100 siswa SMA kurang mampu di Wondulako dan Baula

Program-program P.T.INCO Tbk. Pomalaa di bidang sosial telah dilaksanakan dengan berbagai macam program seperti yang dipaparkan diatas. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan yang diamanahkan oleh UU. No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas belum maksimal dilakukan oleh PT.INCO.Tbk. Pomalaa. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Eksternal Relation* perusahaan di Kolaka, PT.INCO.Tbk.Pomalaa untuk tahun 2008 hanya melakukan penghijauan dan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Penghijauan dan reklamasi tersebut dilakukan pada lahan seluas 2 Ha. Kelemahan dari penghijauan dan reklamasi tersebut karena dilakukan di lahan tanah bekas pertambangan dan jauh dari pemukiman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala bagian pemerintahan pemerintah daerah kolaka Bapak Wardi, tanggal 20 Oktober 2008 menyatakan bahwa penghijauan dan reklamasi di atas tanah gundul bekas proses pertambangan memang sudah diwajibkan oleh berbagai peraturan pertambangan sehingga seharusnya PT.INCO.Tbk.Pomalaa melakukan kegiatan lingkungan di luar dari penghijauan dan reklamasi tersebut.

Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh PT.INCO.Tbk.Pomalaa sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan

adalah kampanye pentingnya pemeliharaan lingkungan, sumbangan sarana kebersihan (tempat sampah,dll.) di beberapa kecamatan seperti Kolaka, Pomalaa, Baula, Wondulako

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh P.T.INCO.Tbk Pomalaa sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar perusahaan melakukan kegiatan pertambangan. Selain itu sebagai media sosialisasi bagi perusahaan untuk memperkenalkan bahwa P.T.INCO.Tbk Pomalaa tidak hanya beroperasi mengambil sumber daya alam masyarakat setempat tapi juga datang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

#### **B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan P.T.Antam.Tbk Pomalaa**

P.T.Antam.Tbk Pomalaa adalah salah satu perusahaan yang berbentuk badan usaha milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan nikel dengan lokasi proyeknya berada di kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. P.T.Antam Tbk. Pomalaa mulai didirikan pada tahun 1973 dan uji coba dilakukan pada tahun 1975 kemudian dioperasikan secara komersil dimulai pada tahun 1976. P.T.Antam.Tbk Pomalaa memiliki cadangan mineral yang besar dengan luas kuasa pertambangan 3,2 juta hektar.

Perusahaan P.T. Antam.Tbk telah menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan sejak tahun 1992. Program saat itu berbentuk bina kemitraan

untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Saat ini program tanggung jawab sosial perusahaan ditangani oleh tiga bidang yang sering disebut CSR (*Corporate sosial responsibility*) Group yang terdiri dari Bidang *Human Relation*, Bidang *Community Development* dan bina kemitraan dan bina lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan P.T.Antam Tbk. Pomalaa dilakukan dalam bentuk mengalokasikan dana untuk program pengembangan masyarakat. Dana tersebut diberikan pada Pemerintah Daerah Kolaka untuk dikelola melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Alokasi dana tersebut dimasukkan di sektor penerimaan daerah (Sumbangan Pihak Ketiga).

Alokasi dana yang dianggarkan oleh P.T.Antam Tbk Pomalaa untuk pemberdayaan masyarakat yang pengelolaanya diserahkan pada Pemerintah Daerah tertuang dalam bentuk Naskah Nota Kesepakatan dan MoU, yang ditandatangani oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan P.T. Antam.Tbk. yang dilaksanakan pada bulan Juli 2008 meliputi enam sektor yaitu: sektor pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup dan kebersihan, pertanian, kesehatan dan pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kolaka, pada tahun 2008 dialokasikan dana sebesar Rp. 3 milyar, yang bersumber



dari kerjasama antara PT.Antam dan PT.INCO, (CRA) *Cooperation Resources Agreement*.

Ruang lingkup wilayah bantuan meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Kolaka, khususnya wilayah-wilayah operasi P.T.Antam Tbk Pomalaa, yang tersebar di lima Kecamatan, masing-masing: Kec. Pomalaa, Kec.Baula, sebagai wilayah pemberdayaan Utama (Ring Satu), yang mendapatkan alokasi dana sebesar 70%, sementara Kec. Wuundulako, Kec. Wolo dan Kec. Lambandia mendapatkan alokasi dana sebesar 30% sebagai wilayah pemberdayaan Ring Dua (Daerah sekitar operasi P.T.Antam Tbk Pomalaa.) di Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) Group yang terdiri dari bidang *Human Relation*, Bidang *Community Development* dan Bina Kemitraan dan Bina Lingkungan. Maka ada beberapa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilaksanakan selama tahun 2008

#### 1. Bidang Pendidikan

- Membangun Rumah Belajar. Tujuan pembangunan rumah belajar ini adalah untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kerja sehingga memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.

- Membangun Ruang Lab. Akper Kolaka & Lab. USN Kolaka. Tujuan pembangunan ini adalah memberikan sarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di bidang penelitian.
- Membangun Gedung Sekolah MTs Pomalaa. Tujuan pembangunan gedung ini adalah meningkatkan sarana sekolah sehingga memudahkan proses belajar-mengajar.
- Pembangunan gedung baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dawi-Dawi. Tujuan pembangunan gedung ini adalah meningkatkan sarana sekolah sehingga memudahkan proses belajar-mengajar.
- Rehab 5 gedung baru Sekolah Dasar Tambea beserta pembuatan pagar permanen. Tujuan pembangunan gedung ini adalah meningkatkan sarana sekolah sehingga memudahkan proses belajar-mengajar.
- Rehab 5 gedung baru Sekolah Dasar Kumoro beserta pembuatan pagar permanen. Tujuan pembangunan gedung ini adalah meningkatkan sarana sekolah sehingga memudahkan proses belajar-mengajar.
- Membangun 3 Gedung Sekolah Taman Kanak-kanak Darma Wanita Huko-Huko. Tujuan pembangunan gedung ini adalah meningkatkan sarana sekolah sehingga memudahkan proses belajar-mengajar.

- Pembuatan pagar permanen sepanjang 250 meter Sekolah Dasar Huko-Huko.
- Membangun 3 Gedung Sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Pelambua. Tujuan pembangunan gedung ini adalah meningkatkan sarana sekolah sehingga memudahkan proses belajar-mengajar.
- Membangun Toilet Sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Pelambua. Tujuan pembangunan toilet tersebut adalah menciptakan kebersihan lingkungan.
- Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan beasiswa yang berprestasi mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas sebanyak 361 orang. Tujuan pemberian beasiswa ini adalah untuk membiayai anak yang kurang mampu dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi.
- Beasiswa untuk mahasiswa untuk 500 orang yang tersebar di Universitas Halueleo, dan Universitas Hasanuddin. Tujuan pemberian beasiswa ini adalah untuk membiayai anak yang kurang mampu dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi.
- Rehab gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kecamatan Baula. Tujuan pembangunan gedung ini adalah meningkatkan sarana sekolah sehingga memudahkan proses belajar-mengajar.

- Rehab gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kecamatan Baula. Tujuan pembangunan gedung ini adalah meningkatkan sarana sekolah sehingga memudahkan proses belajar-mengajar.
- Bantuan penelitian mahasiswa Universitas Hasanuddin. Tujuan pemberian beasiswa ini adalah membantu mahasiswa menyelesaikan studinya.

## 2. Bidang Kesehatan.

- Membangun Pagar Puskesmas Dawi-Dawi. Tujuan pembangunan adalah melengkapi dan memperbaiki fasilitas puskesmas.
- Membangun gedung rawat inap Puskesmas Dawi-Dawi. Tujuan pembangunan adalah menyediakan fasilitas bagi pasien yang akan diopnama.
- Bantuan perlengkapan 10 posyandu se Kec. Pomalaa masing-masing : 5 buah meja, 1 buah lemari data, 1 buah timbangan digital, 5 buah kursi, 1 buah rosban + kasur + bantal.
- Membangun gedung Apotek Puskesmas Dawi-Dawi. Tujuan pembangunan adalah menyediakan obat-obatan bagi masyarakat.
- Konselor HIV AIDS. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya menghindari penyakit HIV AIDS.

➤ Rumah sehat masyarakat tidak mampu sebanyak

- 20 Kepala Keluarga di dawi-dawi.
- 5 Kepala Keluarga di Tambea.
- 10 Kepala Keluarga di Desa Hakatutobu
- 10 Kepala Keluarga di Desa Tonggoni
- 5 Kepala Keluarga di Totobo
- 5 Kepala Keluarga di Desa Oko-oko
- 5 Kepala Keluarga di Desa Huko-Huko
- 5 Kepala Keluarga di Desa Pesauha
- 6 Kepala Keluarga di Pelambua
- 5 Kepala Keluarga di Desa Sopura

Tujuan pembangunan rumah sehat adalah menyediakan rumah bagi masyarakat yang memadai dan memenuhi standar kesehatan lingkungan.

➤ Pengadaan Sumur Bor Di Desa

- Desa Tambea..
- Desa Hakatutobu..
- Kecamatan Mowewe

- Kecamatan Baula

Tujuan pengadaan sumur bor adalah menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat

3. Bidang Lingkungan dan Prasarana Umum

- Penanaman Pohon Penghijauan sepanjang 8 km di lima Desa. Dengan tujuan menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman bagi masyarakat.
- Membangun Rumah Ibadah yaitu
  - iii. Gereja GPMI Tonggotoni
  - iv. Gereja Anawoi
  - v. Gereja Kampung Baru
  - vi. Gereja Protestan Maniang
  - vii. Masjid Ngapa
  - viii. Masjid Darussalam
  - ix. Masjid Poundoho
  - x. Masjid Muhajirin

Tujuan pembangunan rumah ibadah adalah memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah.

- Pembangunan Deukker dan Beton Pomalaa. Tujuannya menciptakan sanitasi yang baik sehingga mencegah terjadinya banjir.



- Pembangunan drainase dan deukker di Dawi-Dawi. Tujuannya menciptakan sanitasi yang baik sehingga mencegah terjadinya banjir.
- Pembangunan Talut di kali merah. Tujuannya menciptakan sanitasi yang baik sehingga mencegah terjadinya banjir.
- Pengerasan jalan di kelurahan Taha. Tujuannya memperlancar transportasi.
- Rehab Total Kantor Lurah Pomalaa Kec. Pomalaa. Agar pemerintah lebih mudah melakukan pelayanan bagi masyarakat.
- Membangun Tanggul dan pelebaran jembatan sungai Tonggoni & Deucker dan Drinage Dawi-Dawi. Tujuannya menciptakan sanitasi yang baik sehingga mencegah terjadinya banjir.
- Pembangunan Jembatan permanen yang menghubungkan Desa Totobo dan Desa Tonggoni. Tujuannya memperlancar transportasi.
- Pembangunan jembatan gantung di Desa Oko-Ok. Tujuannya memperlancar transportasi.
- Bantuan mesin babat rumput 15 unit (tiap lurah dan Desa 1 unit dan kecamatan Pomalaa 2 unit + 1 unit kecamatan Baula).

#### 4. Bidang Ekonomi dan Sosial

- Pelatihan: Usaha Mikro, TOT PERT, PAUD. Tujuannya untuk memberikan keahlian kepada masyarakat terutama bagi pengangguran.
- Perekerutan mitra binaan usaha kecil menengah. Tujuannya membrikan pembinaan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
- Penyaluran kredit untuk mitra binaan. Tujuannya memberikan pinjaman berupa modal untuk lebih meningktakan bidang-bidang usaha masyarakat.
- BUMN peduli pembagian alat-alat rumah tangga dan sembako untuk 3000 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian pemerintahan umum Pemerintah Daerah Kolaka Bapak Wardi, tanggal 18 Oktober 2008 menyatakan bahwa PT.Antam.Tbk.Pomalaa harus meningkatkan program di bidang lingkungan . Selama ini penghijauan dan reklamasi di atas tanah gundul bekas proses pertambangan memang sudah diwajibkan oleh berbagai peraturan pertambangan sehingga seharusnya P.T.Antam.Tbk.Pomalaa melakukan kegiatan lingkungan di luar dari penghijauan dan reklamasi tersebut.

### **C.Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh divisi *human relation*, *community development* dan bagian bina lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan dan sasaran tersebut dirumuskan oleh perusahaan berdasarkan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Namun dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut tentunya memiliki hambatan-hambatan baik yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Penjelasan yang lebih detail mengenai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut :

#### **1. P.T. INCO Tbk Pomalaa**

Tujuan dan sasaran penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh P.T. INCO Tbk Pomalaa belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Malaka Camat Wondulako dan mantan Camat Baula bahwa

perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor internal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di P.T. INCO Tbk Pomalaa (berdasarkan hasil wawancara Bapak Misdar bagian *eksternal relation* P.T.INCO Tbk Pomalaa,tanggal 18 Oktober 2008 ) adalah:

Prosedur penerimaan proposal permohonan dari masyarakat yang harus disetujui/kordinasi dengan pimpinan perusahaan yang ada di Sorowako. Hal ini disebabkan karena kantor pusat PT. INCO Tbk berada di Sorowako sehingga semua kegiatan-kegiatan atau program yang dilakukan harus meminta persetujuan dari pusat.

Salah satu contohnya adalah apabila masyarakat mengajukan permohonan dalam bentuk proposal atau yang diajukan oleh pemerintah daerah maka P.T. INCO Tbk Pomalaa tersebut hanya menerima kemudian mengirimkan proposal tersebut ke kantor pusat di Sorowako. Pimpinan perusahaan di kantor pusat kemudian menyeleksi dan mempertimbangkan program atau kegiatan dari proposal tersebut, apakah disetujui atau ditolak. Setelah kantor pusat menyetujui proposal tersebut maka anggaran atau bantuan langsung dikirim ke kantor cabang P.T. INCO Tbk Pomalaa.

Prosedur seperti di atas menjadi hambatan tersendiri dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebutuhan masyarakat dalam bentuk

proposal terkadang bersifat mendesak sehingga harus dipenuhi segera mungkin. Proposal yang dikirim ke kantor pusat di Sorowako tentunya memerlukan waktu yang lama untuk diproses secara administrasi, sehingga banyak kebutuhan masyarakat yang terabaikan disebabkan karena prosesnya yang lama.

Hal lain yang menjadi faktor internal dan mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah kurangnya *data base* yang dimiliki oleh PT.INCO Tbk POMALAA tentang kondisi wilayah geografis kabupaten Kolaka dan kondisi sosial masyarakat di kabupaten Kolaka. Kurangnya informasi tersebut menjadi suatu hambatan karena seringkali program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh P.T. INCO Tbk Pomalaa tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Padahal P.T. INCO Tbk Pomalaa menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *eksternal relation* P.T.INCO Tbk. Pomalaa tanggal 18 Oktober 2008 diperoleh informasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut P.T. INCO Tbk Pomalaa akan mengadakan divisi khusus yang menangani bidang CSR (tanggung jawab perusahaan). Tujuan pengadaaan divisi tersebut agar semua masalah CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) di Pomalaa ditangani dengan proses yang cepat, tidak lagi melalui proses yang panjang dengan mengkoordinasi kantor pusat PT. INCO

Tbk. Selain itu perusahaan P.T. INCO Tbk Pomalaa mencari data dan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kabupaten Kolaka kemudian dijadikan *data base*. *Data base* tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) yang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat.

#### -Faktor eksternal

Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh dalam penerapan tanggung jawab sosial di Kabupaten Kolaka datang dari pemerintah daerah setempat. Kadang kala antara perusahaan PT. INCO Tbk dan Pemerintah Daerah memiliki hubungan yang tidak harmonis. Hubungan yang tidak harmonis tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran peraturan-peraturan antara PT.INCO Tbk dan PT.ANTAM Tbk. Ketika hubungan dengan Pemerintah setempat tidak harmonis tentunya menjadi kendala dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Disamping itu, yang menjadi faktor eksternal yang berpengaruh dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan didanai oleh PT.INCO Tbk Pomalaa sering tidak tepat sasaran. Contoh konkret yang tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan sarana pemerintahan dan pendidikan di Kec. Baula dan Undulako padahal masyarakat setempat lebih membutuhkan air bersih. Kendala lain yang juga datang dari pemerintah



setempat adalah ketidakjelasan pembagian kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat antara pemerintah dengan P.T. INCO Tbk Pomalaa. Sering kali penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diserankan oleh pemerintah setempat telah menjadi kewajibannya dan telah di anggarakan dalam APBD. P.T. INCO Tbk Pomalaa menginginkan program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak di subsidi oleh pemerintah.

Hal lain yang berpengaruh dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah keinginan masyarakat agar segala bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan cara pemberian bantuan dalam bentuk uang. Sedangkan P.T. INCO Tbk Pomalaa mengharapkan penerapan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Diuraikan pula bahwa pengaruh dari lembaga swadaya masyarakat dan komunitas masyarakat tertentu yang menuntut penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan di luar batas kemampuan P.T. INCO Tbk Pomalaa. Lembaga-lembaga tersebut beranggapan bahwa P.T. INCO Tbk Pomalaa telah banyak mengambil keuntungan dari sumber daya alam masyarakat setempat sehingga perusahaan harus membagi keuntungan tersebut kepada masyarakat.

P.T. INCO Tbk Pomalaa berusaha membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemerintah dalam semua proses penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan komunikasi ini agar penerapan tanggung jawab sosial perusahaan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah setempat akan menjadi faktor terpenting dalam kesuksesan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan P.T.INCO.Tbk Pomalaa.

## 2. P.T.Antam. Tbk

Perusahaan Tambang P.T. Antam Tbk Pomalaa telah menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan sejak tahun 1992. Di perusahaan ini tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh divisi yang tergabung dalam CSR group yaitu Divisi hubungan masyarakat, divisi *community development*, divisi bina kemitraan dan bina lingkungan. Sejak tahun 1992 telah dilaksanakan banyak program tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk pembangunan sarana umum, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi,dll.

Program tanggung jawab sosial perusahaan P.T. Antam Tbk Pomalaa untuk tahun 2008 memiliki prioritas :

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal
3. Pengembangan Ekonomi dan Peluang Kerja

4. Pengembangan Anak dan Pemuda
5. Penguatan Masyarakat Sipil

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pimpinan perusahaan, pegawai, karyawan, serta semua pihak yang ada dalam lingkungan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang ada di luar lingkungan perusahaan seperti masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan wawancara (tanggal 20 Oktober 2008) dengan Bapak kepala bagian pemerintahan umum Pemerintah Daerah Kolaka dan Bapak Alling tokoh masyarakat Pomalaa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan P.T. Antam.Tbk Pomalaa sebagian telah memenuhi target yang ingin dicapai. Dalam hal peningkatan kesejahteraan P.T. Antam Tbk Pomalaa telah mengurangi angka pengangguran. Untuk pembangunan sarana dan fasilitas P.T. Antam Tbk Pomalaa juga banyak membangun sarana di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas-fasilitas yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, misalnya pembangunan jalan, sumur bor, dan lain-lain.

Uraian mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Sunaryo.S.E tanggal 16 Oktober 2008 di kantor P.T. Antam Tbk Pomalaa adalah sebagai berikut :

## 1. Faktor Internal

Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di P.T.Antam Tbk Pomalaa yaitu:


- Kurangnya sosialisasi tentang *community development* dan CSR kepada internal perusahaan. Untuk menyukseskan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan harus melibatkan pihak masyarakat dan pihak perusahaan. Dengan kurangnya sosialisasi mengenai program-programnya maka kedua pihak tersebut kurang berpartisipasi dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Kurangnya SDM di jajaran *community development* baik kualitas maupun kuantitas bila dibandingkan cakupan wilayah kerja dan tantangan tugas. Daerah operasi pertambangan P.T Antam Tbk Pomalaa di Kabupaten Kolaka meliputi beberapa kecamatan. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kebutuhan masyarakat yang berbeda. Di tiap-tiap wilayah tersebut juga memiliki sumber daya alam yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu membutuhkan program-program yang berbeda pula, sehingga upaya P.T Antam Tbk Pomalaa dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan harus bervariasi.
- Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi pekerjaan. Sebahagian dari karyawan yang tergabung dalam *CSR Group* memiliki latar belakang pendidikan bukan bidang sosial. Divisi Hubungan

masyarakat dan bina kemitraan seharusnya diberikan kepada karyawan yang berlatar belakang pendidikan sosial.

- Kurangnya program pelatihan peningkatan kapasitas staf *CSR Group*
- Terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada pejabat struktural setingkat Asisten Manager dan Manager dalam pengambilan keputusan

Untuk mengatasi faktor-faktor internal seperti yang disebutkan di atas dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di masa yang akan datang maka perusahaan P.T Antam Tbk Pomalaa melakukan langkah-langkah yaitu :

- Meningkatkan sosialisasi baik internal maupun eksternal perusahaan melalui media cetak, elektronik serta urun-rembuk
- Menempatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi tugas dan tanggungjawabnya.
- Merestrukturisasi jabatan yang ada di satuan kerja *Comunity Development*, agar benar-benar bisa berfungsi maksimal.
- Memisahkan sumbangan yang sifatnya tidak ke masyarakat dari anggaran *Comunity Development*
- Menempatkan SDM sesuai dengan kebutuhan kompetensi bidang pekerjaan *Comunity Development*

- 
- Satuan kerja *Comunity Development* & Komunikasi diusulkan berada di bawah langsung *Senior Vice President*, agar lebih fokus, memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih luas.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan kadang berasal dari Pemerintah Daerah setempat. Faktor tersebut berkaitan dengan hubungan yang pasang-surut antara P.T Antam Tbk Pomalaa dan Pemerintah daerah. Kurang harmonisnya hubungan itu disebabkan pemerintah daerah memberikan kuasa pertambangan wilayah yang menjadi milik P.T Antam Tbk Pomalaa kepada perusahaan lain. Tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah akan menjadi kendala dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebahagian masyarakat yang berada di sekitar P.T Antam Tbk Pomalaa beroperasi kurang mengetahui adanya program tanggung jawab sosial perusahaan. Kesuksesan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan juga tergantung partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Contohnya masyarakat masih ada yang tidak tahu bahwa P.T Antam Tbk Pomalaa menyediakan kredit untuk pengembangan usaha kecil menengah. Selain itu masyarakat juga belum banyak yang tahu P.T Antam Tbk Pomalaa telah membuat sekolah keterampilan rakyat yang tujuannya untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam bidang usaha.



Hal lain yang menjadi faktor eksternal adalah minimnya institusi/lembaga yang memiliki kapasitas yang bisa diajak bermitra. Program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilakukan P.T Antam Tbk Pomalaa meliputi berbagai bidang. Program yang beragam dan bervariasi membutuhkan banyak mitra yang bisa membantu sesuai dengan keahlian dan bidang tertentu. Contoh konkret adalah di Kabupaten Kolaka belum ada institusi lembaga yang ahli dalam pembuatan kapal fiber padahal perusahaan P.T Antam Tbk Pomalaa ingin melakukan pelatihan pembuatan kapal fiber kepada masyarakat pesisir.

Program P.T Antam Tbk Pomalaa belum terealisasi sesuai dengan perencanaan, karena banyaknya permohonan yang tidak masuk dalam rencana program tapi harus diakomodir. Banyak program dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat yang diusulkan kepada P.T Antam Tbk Pomalaa yang bersifat mendesak. Program-program tersebut dituntut untuk segera direalisasikan sesegera mungkin sehingga perusahaan berada dalam posisi yang serba salah karena masyarakat dan pemerintah daerah setempat tidak mau mengerti keadaan P.T Antam Tbk Pomalaa.

Untuk mengatasi faktor-faktor eksternal seperti yang disebutkan di atas dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di masa yang akan datang maka perusahaan P.T Antam Tbk Pomalaa dan Pemerintah Daerah dan masyarakat (diolah dari hasil wawancara beberapa pihak ) melakukan langkah-langkah yaitu :

- meningkatkan sosialisasi baik internal maupun eksternal perusahaan melalui media cetak, elektronik.
- Melakukan kerjasama dengan institusi/lembaga yang ada di luar wilayah operasi.
- Membina kembali hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Daerah Kolaka

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh P.T.INCO Tbk.Pomalaa dilaksanakan oleh bagian hubungan masyarakat dan *Community Development*. Penerapan tersebut dimulai sejak tahun 2000 dan P.T.Antam Tbk Pomalaa dilaksanakan oleh bagian CSR Group yang terdiri dari hubungan masyarakat, *Community Development*, Program kemitraan dan bina lingkungan(PKBL). Penerapan tersebut dimulai sejak tahun 1992. Kedua perusahaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena program-program yang diterapkan hanya aspek yang bersifat sosial seperti bidang pendidikan dan kesehatan sedangkan aspek lingkungan belum terlaksana secara maksimal padahal tanggung jawab sosial perusahaan sifatnya kumulatif yang meliputi bidang sosial dan lingkungan.
2. Faktor internal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan P.T.INCO Tbk.Pomalaa adalah hal-hal yang bersifat prosedural dan kurangnya data base tentang Kabupaten Kolaka. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan P.T.INCO Tbk.Pomalaa adalah kurang harmonisnya hubungan dengan Pemerintah Daerah, tuntutan masyarakat yang tidak

wajar serta penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan pemerintah yang didanai oleh P.T.INCO Tbk Pomalaa sering tidak tepat sasaran. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan P.T. Antam Tbk.Pomalaa adalah hal-hal yang berkaitan dengan kordinasi dan kualitas sumber daya manusia yang menangani bidang CSR *Group*. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan P.T.Antam. Tbk Pomalaa adalah kurang harmonisnya hubungan dengan Pemerintah Daerah, tuntutan masyarakat yang tidak wajar serta kurangnya mitra yang membantu penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan P.T.Antam. Tbk Pomalaa.

## **B. Saran**

1. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh P.T.INCO Tbk.Pomalaa dan P.T.Antam. Tbk Pomalaa di bidang lingkungan perlu ditingkatkan.
2. Solusi untuk mengatasi berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan tanggung sosial perusahaan adalah faktor internal P.T.INCO Tbk.Pomalaa dan P.T.Antam. Tbk Pomalaa harus lebih meningkatkan kordinasi internal perusahaan dan kualitas sumber daya manusia perusahaan khususnya bidang yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meningkatkan kembali

kordinasi dan hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam semua proses pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, I Komang. 2008. "Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial". Buletin Studi Ekonomi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2008
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyikap Tabir Perseroan ( Piercing The Corporate Veil ) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- C.S.T.Kansil, dkk. 2004. *Pokok – Pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Bandung : Sinar grafika.
- Daniri, Ahmad. 2007. "Standarisasi Tanggung Jawab sosial Perusahaan". *Makalah* disampaikan pada saat seminar KADIN 2007.
- Fuady Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Jamin. 2008. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)* Jakarta : Citra aditya Bakti
- Khaerandy, Ridwan. 2006. *Pengantar Hukum Dagang* Yogyakarta : FH-UII PRESS.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra aditya Bakti
- Sari, K.Elsi.dkk. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.



- Simatupang, B. Richard. 2006 *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suhandari. 2007. "Schema CSR". *Harian Kompas*, 4 Agustus 2007
- Surya, Indra.dkk. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Untung,B.Hendrik. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan) diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 13.45 Wita
- <http://irmadevita.com/category/pt/> diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 14.12 wita
- <http://jsofian.wordpress.com/2007/06/10/mencari-bentuk-ideal-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/> diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 13.53 wita
- ([http // www.Fajar.Co.Id/news.php? New sid = 13092](http://www.Fajar.Co.Id/news.php?New_sid=13092) ) diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 13.18 Wita
- [http // www.lateral bandung, word press.com/2007/08/22](http://www.lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22) diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 13.12 Wita
- <http://www.portalhr.com/beritahr/organisasi/1id325.html> diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 14.06 Wita
- <http://www.pusathosting.com/forum/index.php?action=recent> diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 13.35 Wita
- [http // www.P.T Perkebunan Nusantara V.Co.Id. \)](http://www.P.TPerkebunanNusantaraV.Co.Id) diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 13.15 Wita
- <http://www.sarwono.net/artikel.php?id=134> diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 14.16 Wita

([http // www.XL.Co.Id](http://www.XL.Co.Id). ) diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 13.24 Wita

<http://209.85.175.104/search?q=cache:hJFL9lskO UJ:roxyclub.multiply.com/reviews+%22jenis+perseroan+terbatas%22&hl=id&ct=clnk&cd=3&gl=id>

id diakses tanggal 26 Juni 2008 pukul 14.16 Wita

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN

Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

# LAMPIRAN

**COMMUNITY DEVELOPMENT PT. INCO Tbk  
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	URAIAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PRESENTASE	KET.
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>Drs. AMIR SAHAKA, MS</b>		
	1. Pembangunan RKB SMKN 1 Sopura	100,000,000		
	2. Pembangunan Gedung SMPN 1 Wundulako	100,000,000		
	3. Pembangunan Gedung SATU ATAP 1 Baula	100,000,000		
	4. Pembangunan RKB MTSN Dawi-Dawi	100,000,000		
	5. Pembangunan Gedung SMPN 3 Tanggetada	100,000,000		
	6. Pembangunan RKB SMPN 3 Wolo	100,000,000		
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>600,000,000</b>		
<b>B</b>	<b>DINAS PU</b>	<b>Ir. ARMAN WAHAB, M.Si</b>		
	1. Pembuatan Jembatan Gantung Desa Oko-Okoko	102,516,500		
	2. Pembuatan Jembatan Gantung Tandebura	100,000,000		
	3. Irigasi Desa Sabiano	275,000,000		
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>477,516,500</b>		
<b>C</b>	<b>BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>	<b>YAN ISWAN B, M.Sc</b>		
	1. Pembuatan Bronjong Desa Babarina	100,000,000		
	2. Pembuatan Bronjong Pantai Donggala	100,000,000		
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>200,000,000</b>		
<b>D</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>Dr. MUHAMMAD AMIN</b>		
	1. Rehap berat Pustu 19 Nopember	132,000,000		
	2. Polindes Desa Baula	35,000,000		
	3. Rehap berat Pustu Desa Donggala	140,800,000		
	4. Pembangunan Puskesmas Polinggona	450,000,000		
	5. Rehap berat Pustu Puudongi Watubangga	149,600,000		
	6. Lanjutan Pembangunan Pustu Plasma Jaya	45,000,000		
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>952,400,000</b>		
<b>E</b>	<b>DINAS PERTAMBANGAN</b>	<b>Drs. SYARIFUDDIN LAPPASE</b>		
	1. Pengadaan LPJU (PLTS)	374,000,000		
	2. Pengadaan Sumur Bor	396,083,500		
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>770,083,500</b>		
	<b>GREND TOTAL CD 2008</b>	<b>3,000,000,000</b>		

Nomor Urut	Rekening Mitra	Nama Usaha	JUMLAH PINJAMAN			Angsuran s.d 2008	x	Sisa Tunjangan	Sisa Tunjangan Angsuran	Keterangan
			POKOK	BUNGA	PINJAMAN					
170	13.1.02.1.2.0984	Konveksi Dianis	30,000,000	3,843,275	33,843,275	8,000,000	9	25,843,275	27	
171	13.1.01.2.2.0985	Kios Puput	40,000,000	6,464,750	46,464,750	-	-	46,464,750	36	
172	13.1.01.2.1.0906	KSU Mess Maleo	20,000,000	2,562,183	22,562,183	-	-	22,562,183	36	
		Mei 2008	3,609,000,000	474,384,601	4,083,384,601	745,340,562		3,338,044,039		
1	13.1.02.2.2.0987	Toko Mulia	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	1	11,470,000	35	
2	13.1.02.2.2.0988	Rumah Makan Anita	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,550,000	35	
3	13.1.02.2.2.0989	Usaha Makan & Parut Kelapa	10,000,000	900,000	10,900,000	-	-	10,900,000	36	
4	13.1.02.5.2.0990	Perkebunan Sinar Sejahtera	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,500,000	35	
5	13.1.02.2.2.0991	Kios Wahyuni	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	1	11,473,000	35	
6	13.1.02.2.2.0992	Kios Merti	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	1	11,470,000	35	
7	13.1.02.2.2.0993	Kios Niwana	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	1	11,472,000	35	
166	13.1.02.2.2.1156	Kios Komet Akbar	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	1	11,472,200	35	
8	13.1.02.7.2.0995	TV Kabel Ex Chanel Andika	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	1	11,470,000	35	
9	13.1.02.4.2.0996	Reski mandiri	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	2	11,144,400	34	
10	13.1.02.2.2.0997	Rumah Makan Mana Suka	10,000,000	900,000	10,900,000	-	3	9,900,000	33	
11	13.1.02.6.2.0998	Tambah Ikan Bandeng	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,900,000	36	
12	13.1.02.5.2.0999	Perkebunan Bima Sakti	50,000,000	9,000,000	59,000,000	-	1	57,400,000	35	
13	13.1.02.5.2.1000	Perkebunan Surya Mandiri	40,000,000	7,200,000	47,200,000	-	0	46,700,000	36	
14	13.1.02.6.2.1001	Fatir Jaya	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	-	17,700,000	36	
15	13.1.02.2.2.1002	Rumah Makan Bakso	10,000,000	900,000	10,900,000	-	3	9,900,000	33	
16	13.1.02.5.2.1003	Perkebunan Cacao Harsono	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,597,200	35	
17	13.1.02.2.2.1004	Warung Sop Kiki	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,597,200	35	
18	13.1.02.2.2.1005	Kios Rizal	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	1	11,400,000	35	
19	13.1.02.6.2.1006	Buc. Rumpit Laut Cinta Jaya	10,000,000	900,000	10,900,000	-	2	10,292,000	34	
20	13.1.02.6.2.1007	Sinar Wajo	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,597,000	35	
21	13.1.02.6.2.1008	Bud.Rumpit Laut Cinta Damai	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,595,000	35	
22	13.1.02.6.2.1009	Sinar Harapan	10,000,000	900,000	10,900,000	-	-	10,900,000	36	
23	13.1.02.6.2.1010	Bina Bahari	10,000,000	900,000	10,900,000	-	-	10,900,000	36	
24	13.1.02.6.2.1011	Cinta Jaya	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,597,200	35	
25	13.1.02.6.2.1012	Bud.Rumpit Laut Berkah Sejaht	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	1	17,700,000	36	
26	13.1.02.6.2.1013	Sama Rasa	10,000,000	900,000	10,900,000	-	2	10,294,000	34	
27	13.1.02.6.2.1014	Karya Bersama	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,596,000	35	
28	13.1.02.6.2.1015	Pada Elo Desa Sani-Sani	10,000,000	900,000	10,900,000	-	-	10,900,000	36	
29	13.1.02.6.2.1016	Putra Samaturu	10,000,000	900,000	10,900,000	-	3	9,985,000	33	
30	13.1.02.6.2.1017	Tiga Putra	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,597,000	35	
31	13.1.02.6.2.1018	Bintang Laut	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,595,000	35	
32	13.1.02.6.2.1019	Usaha Baru	10,000,000	900,000	10,900,000	-	-	10,900,000	36	
33	13.1.02.6.2.1020	Bunga Mawar	10,000,000	900,000	10,900,000	-	3	9,991,000	33	
34	13.1.02.6.2.1022	Sinar Pagi	10,000,000	900,000	10,900,000	-	1	10,597,000	35	
35	13.1.02.2.2.1023	Kios Sembako dan Perbengkelan	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	1	11,497,200	35	
36	13.1.02.6.2.1024	Sinar Kemuning	10,000,000	900,000	10,900,000	-	-	10,900,000	36	
37	13.1.02.2.2.1025	Kios Andry	10,000,000	1,800,000	11,800,000	-	1	11,472,200	35	
38	13.1.02.2.2.1026	Kios Satu Dua Tiga	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	1	17,700,000	36	
39	13.1.02.1.2.1027	Kahlik Konveksi	20,000,000	3,600,000	23,600,000	-	1	22,940,000	35	
40	13.1.02.5.2.1028	Perkebunan Cacao Nani Rauf	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	2	16,716,600	34	
41	13.1.02.2.2.1029	Kios Indah	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	1	17,208,000	35	
42	13.1.02.6.2.1030	Budidaya Terpapang Ahmad	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	1	17,208,000	35	
43	13.1.02.2.2.1031	Kios Pada Idi	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	1	17,200,000	35	
44	13.1.02.2.2.1032	Penjualan Voucher	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	1	17,200,000	35	
45	13.1.02.2.2.1033	Menara Pelambua	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	1	17,200,000	35	
46	13.1.02.2.2.1034	Kios Seda Kawan	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	1	17,208,000	35	



REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN (FK) & KOPERASI  
PERIODE TAHUN 1992 S.D 2008

Nomor Urut	Rekening Mitra	Nama Usaha	JUMLAH PINJAMAN			Angsuran s.d 2008	x Angs	Sisa Tunggalan	Sisa Tunggalan Angsuran	Keterangan
			POKOK	BUNGA	PINJAMAN					
147	13.1.02.5.2.1.235	Perkebunan Cacao Sakoy	45,000,000	8,130,000	53,130,000	4,475,000	1	51,625,000	35	
47	13.1.02.1.2.1.36	Penggil, Padi Sinar Mentari	15,000,000	2,700,000	17,700,000	491,700	1	17,208,300	35	
48	13.1.02.2.2.1.337	Kios Mitra	15,000,000	2,700,000	17,700,000	1,000,000	2	16,700,000	34	
49	13.1.02.7.2.1.238	Kartu TV Kabel	15,000,000	2,700,000	17,700,000	500,000	1	17,200,000	35	
50	13.1.02.7.2.1.239	Kayasa Tailor	15,000,000	2,700,000	17,700,000	491,700	1	17,208,300	35	
51	13.1.02.2.2.1.240	Toko Obat Abdullah	15,000,000	2,700,000	17,700,000	500,000	1	17,200,000	35	
52	13.1.02.6.2.1.241	Al-Mughni 89	15,000,000	2,700,000	17,700,000	491,700	1	17,208,300	36	
53	13.1.02.2.2.1.242	Al-Fah Farma	15,000,000	2,700,000	17,700,000	-	-	17,700,000	36	
54	13.1.02.2.2.1.243	Kios Selisa	15,000,000	2,700,000	17,700,000	491,700	1	17,208,300	35	
55	13.1.01.2.2.1.244	Kios Melary	15,000,000	2,700,000	17,700,000	491,700	1	17,208,300	35	
56	13.1.09.2.2.1.245	Kios Dewi	20,000,000	3,600,000	23,600,000	610,000	1	22,990,000	35	
57	13.1.02.2.2.1.246	Kios Dua Tumbuh	20,000,000	3,600,000	23,600,000	660,000	1	22,940,000	35	
58	13.1.02.2.2.1.247	Bengkel Cinta Damai	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
59	13.1.02.2.2.1.248	Rasel	20,000,000	3,600,000	23,600,000	1,900,000	3	21,700,000	33	
60	13.1.02.2.2.1.249	Kios Vifiansari	20,000,000	3,600,000	23,600,000	660,000	1	22,940,000	35	
61	13.1.02.2.2.1.250	Jerry Souvenir	20,000,000	3,600,000	23,600,000	656,000	1	22,944,000	35	
62	13.1.02.7.2.1.251	Mutiara Elektronik	20,000,000	3,600,000	23,600,000	656,000	1	22,944,000	35	
63	13.1.02.2.2.1.252	Toko Emas Mutiara (HT)	20,000,000	3,600,000	23,600,000	1,000,000	2	22,600,000	34	
64	13.1.02.2.2.1.253	Usaha Mulya (HT)	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
65	13.1.02.2.2.1.254	Kios Sarman (HT)	20,000,000	3,600,000	23,600,000	700,000	1	22,900,000	35	
66	13.1.02.2.2.1.255	Kios Tabika (HT)	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
67	13.1.02.2.2.1.256	Kios Hidayah	20,000,000	3,600,000	23,600,000	656,000	1	22,944,000	35	
69	13.1.02.6.2.1.257	Aling Jaya	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
70	13.1.02.3.2.1.258	Tani Persawahan	20,000,000	3,600,000	23,600,000	1,311,600	2	22,288,400	34	
71	13.1.02.7.2.1.259	Putra Kembang	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,556	1	22,944,444	35	
72	13.1.02.2.2.1.260	Planet Cellular	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
73	13.1.02.7.2.1.261	Usaha Tenda Astari	20,000,000	3,600,000	23,600,000	660,000	1	22,940,000	35	
74	13.1.02.5.2.1.262	Perkebunan Cacao Mandiri	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
75	13.1.02.2.2.1.263	Kios Gunung Mas	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
76	13.1.02.1.2.1.264	Pabrik Tahu	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
77	13.1.02.2.2.1.265	Jati Mulya	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
78	13.1.02.2.2.1.266	Toko Cosmetik	20,000,000	3,600,000	23,600,000	1,311,120	2	22,288,880	34	
79	13.1.02.2.2.1.267	Usaha Maju	20,000,000	3,600,000	23,600,000	1,312,000	2	22,288,000	34	
80	13.1.02.2.2.1.268	Rumah Makan Lestari	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
81	13.1.02.7.2.1.269	Lokasari	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
82	13.1.02.7.2.1.270	Sarawati	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
83	13.1.02.2.2.1.271	Samud Aqlah	20,000,000	3,600,000	23,600,000	656,000	1	22,940,000	35	
84	13.1.02.2.2.1.272	Kios IIN	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
85	13.1.02.2.2.1.273	Rumahan Kost Puru	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,400	35	
86	13.1.02.7.2.1.274	CV. Sukses Jaya Teknik	20,000,000	3,600,000	23,600,000	660,000	1	22,940,000	35	
87	13.1.02.2.2.1.275	Kios Rahmat (HT)	25,000,000	4,500,000	29,500,000	819,444	1	28,680,556	35	
88	13.1.02.2.2.1.276	Kios Jamila (HT)	25,000,000	4,500,000	29,500,000	819,450	1	28,680,550	35	
89	13.1.02.2.2.1.277	UD Garuda Motor	25,000,000	4,500,000	29,500,000	819,450	1	28,680,550	35	
90	13.1.02.2.2.1.278	Kios Tunas Jaya	25,000,000	4,500,000	29,500,000	1,000,000	1	28,500,000	35	
91	13.1.02.7.2.1.279	Bengkel Maminuare	25,000,000	4,500,000	29,500,000	819,500	1	28,680,500	35	
92	13.1.02.7.2.1.280	Salon Resdi (HT)	25,000,000	4,500,000	29,500,000	819,450	1	28,680,550	35	
93	13.1.02.6.2.1.281	Budidaya Rumput Laut Sinar Bahari	25,000,000	4,500,000	29,500,000	820,000	1	28,680,000	35	
94	13.1.02.2.2.1.282	Kios Imel	25,000,000	4,500,000	29,500,000	820,000	1	28,680,000	35	
95	13.1.02.7.2.1.283	Bengkel Uttarak	25,000,000	4,500,000	29,500,000	800,000	1	29,500,000	36	
96	13.1.02.2.2.1.284	Kail Mas	25,000,000	4,500,000	29,500,000	820,000	1	28,700,000	35	
97	13.1.02.2.2.1.285	Kios Anugrah	25,000,000	4,500,000	29,500,000	820,000	1	28,680,000	35	
98	13.1.02.4.2.1.286	Kultur Temak Mandiri	25,000,000	4,500,000	29,500,000	820,000	1	28,680,000	35	



No	Rekening Mitra	Nama Usaha	JUMLAH PINJAMAN			Angsuran s.d 2008	x Angs	Sisa Tunjangan	Sisa Tunjangan Angsuran	Keterangan
			POKOK	BUNGA	PINJAMAN					
9	13.1.02.4.2.1087	Paternakan Ayam	25,000,000	4,500,000	29,500,000	820,000	1	28,680,000	35	
10	13.1.02.2.2.1088	Toko Sudirman	25,000,000	4,500,000	29,500,000	820,000	1	28,680,000	35	
11	13.1.02.5.2.1089	Perkebunan Cacao Sejahtera Samsul	25,000,000	4,500,000	29,500,000	819,500	1	28,680,500	35	
12	13.1.02.7.2.1090	Family Shooting	25,000,000	4,500,000	29,500,000	1,000,000	1	28,500,000	35	
13	13.1.02.2.2.1091	Rumah Makan Rita Solo	25,000,000	4,500,000	29,500,000	820,000	1	28,680,000	35	
14	13.1.02.2.2.1092	Kios Al-Khaerat	25,000,000	4,500,000	29,500,000	819,450	1	28,880,550	35	
15	13.1.02.7.2.1093	Praktek Gigi Aha	30,000,000	5,400,000	35,400,000	984,000	1	34,416,000	35	
16	13.1.02.2.2.1094	Toko Arians (HT)	30,000,000	5,400,000	35,400,000	1,000,000	1	34,400,000	35	
17	13.1.02.7.2.1095	Yuni Salon	30,000,000	5,400,000	35,400,000	983,000	1	34,416,000	35	
18	13.1.02.7.2.1096	Agarvinata	30,000,000	5,400,000	35,400,000	1,000,000	1	34,400,000	35	
19	13.1.02.7.3.1097	Putri Tinggal	30,000,000	5,400,000	35,400,000	984,000	1	34,416,000	35	
20	13.1.02.7.2.1098	Penjahit Ar Rahmah	30,000,000	5,400,000	35,400,000	500,000	1	34,900,000	35	
21	13.1.02.2.2.1099	Kios Fadli	30,000,000	5,400,000	35,400,000	1,000,000	1	34,400,000	35	
22	13.1.02.7.2.1100	Koperasi Harapan Baru	30,000,000	5,400,000	35,400,000	1,400,000	1	34,000,000	35	
23	13.1.02.5.2.1101	Perkebunan Cacao Sejahtera	30,000,000	5,400,000	35,400,000	1,000,000	1	34,400,000	35	
24	13.1.02.6.2.1102	Mutiara Emas	30,000,000	5,400,000	35,400,000	35,400,000	2	33,432,000	34	
25	13.1.01.1.2.1103	UD Arini Jaya	30,000,000	5,400,000	35,400,000	-	-	35,400,000	36	
26	13.1.02.7.2.1104	Service Motor	30,000,000	5,400,000	35,400,000	1,000,000	1	34,400,000	35	
27	13.1.02.2.2.1105	Kios Al-Munajah	30,000,000	5,400,000	35,400,000	1,000,000	1	34,400,000	35	
28	13.1.02.6.2.1106	Pertambakan Ikan Bandeng Syahrani	35,000,000	6,300,000	41,300,000	-	-	41,300,000	36	
29	13.1.02.2.2.1107	Rumah Makan Avil	35,000,000	6,300,000	41,300,000	1,147,250	1	40,152,750	35	
30	13.1.02.5.2.1108	Pertambakan Ikan Bandeng	35,000,000	6,300,000	41,300,000	500,000	0	40,800,000	36	
31	13.1.02.5.2.1109	Perkebunan Bunga Cengkeh	35,000,000	6,300,000	41,300,000	500,000	0	40,800,000	36	
32	13.1.02.6.2.1110	Tambah Berhah Mandiri	35,000,000	6,300,000	41,300,000	500,000	0	40,800,000	36	
33	13.1.02.5.2.1111	Perkebunan Cacao Dont	35,000,000	6,300,000	41,300,000	1,147,250	1	40,152,750	35	
34	13.1.02.2.2.1112	Kios Kawah	35,000,000	6,300,000	41,300,000	-	-	41,300,000	36	
35	13.1.02.1.2.1113	Opta Mandiri	35,000,000	6,300,000	41,300,000	1,180,000	1	40,120,000	35	
36	13.1.02.6.2.1114	Bunga Laut	35,000,000	6,300,000	41,300,000	2,296,000	2	39,004,000	34	
37	13.1.02.5.2.1115	Perkebunan Cacao Abidin	35,000,000	6,300,000	41,300,000	-	-	41,300,000	36	
38	13.1.02.2.2.1116	Toko Rasmaja (HT)	40,000,000	7,200,000	47,200,000	1,312,000	1	45,888,000	35	
39	13.1.02.7.2.1117	Meubel Surya Indah	40,000,000	7,200,000	47,200,000	1,311,150	1	45,888,850	35	
40	13.1.02.1.2.1118	Pertambakan & Konveksi Merpati Utama	40,000,000	7,200,000	47,200,000	2,622,300	2	44,577,700	34	
41	13.1.02.4.2.1119	Peternakan Ayam Broiler Sutaji	25,000,000	4,500,000	29,500,000	1,000,000	1	28,500,000	35	
42	13.1.02.2.2.1120	Shafa Parfum	40,000,000	7,200,000	47,200,000	1,311,150	1	45,888,850	35	
43	13.1.02.7.3.1121	CV.Karya Putra Gemilang	40,000,000	7,200,000	47,200,000	1,150,000	1	46,050,000	35	
44	13.1.02.5.2.1122	Perkebunan Cacao Rely	40,000,000	7,200,000	47,200,000	1,311,150	1	45,888,850	35	
45	13.1.02.1.2.1123	Karya Muda	40,000,000	7,200,000	47,200,000	2,622,300	2	44,577,700	34	
46	13.1.02.2.2.1124	Erlly Factori Outlet	40,000,000	7,200,000	47,200,000	1,311,150	1	45,888,850	35	
47	13.1.02.2.2.1125	Pertambakan Ikhbar	40,000,000	7,200,000	47,200,000	-	-	47,200,000	36	
48	13.1.02.2.2.1126	Toko Bahan Bangunan	40,000,000	7,200,000	47,200,000	1,311,150	1	45,888,850	35	
49	13.1.02.7.2.1127	Sumber Sukma Indah	40,000,000	7,200,000	47,200,000	2,622,300	2	44,577,700	34	
50	13.1.02.2.2.1128	Toko Bintang Selatan	40,000,000	7,200,000	47,200,000	-	-	47,200,000	36	
51	13.1.02.2.2.1129	Toko Fajar Marjo	40,000,000	7,200,000	47,200,000	-	-	47,200,000	36	
52	13.1.02.7.2.1130	Penggalangan Padi Nasir	40,000,000	7,200,000	47,200,000	-	-	47,200,000	36	
53	13.1.02.3.2.1131	Usaha Tani Maju	40,000,000	7,200,000	47,200,000	1,311,150	1	45,888,850	35	
54	13.1.02.2.2.1132	UD Mahawira	45,000,000	8,100,000	53,100,000	2,622,300	2	44,577,700	34	
55	13.1.02.3.2.1133	Kelompok Pertanian Padi	45,000,000	8,100,000	53,100,000	1,475,000	1	51,625,000	35	
56	13.1.02.1.2.1134	Meubel Rahmat	45,000,000	8,100,000	53,100,000	1,475,000	1	51,625,000	35	
57	13.1.08.5.2.1136	Cacao Sukses	45,000,000	8,100,000	53,100,000	1,475,000	1	51,625,000	35	
58	13.1.02.5.2.1137	Cacao Berdikafi	45,000,000	8,100,000	53,100,000	1,475,000	1	51,625,000	35	
59	13.1.02.1.2.1138	Konveksi Aneka Sport	50,000,000	9,000,000	59,000,000	2,000,000	1	57,000,000	35	
60	13.1.02.2.2.1139	Toko Crista	50,000,000	9,000,000	59,000,000	1,640,000	1	57,360,000	35	


Nomor Urut	Rekening Mitra	Nama Usaha	JUMLAH PINJAMAN			Angsuran s.d 2008	x Angs	Sisa Tunggakan	Sisa Tunggakan Angsuran	Keterangan
			POKOK	BUNGA	PINJAMAN					
152	13.1.02.7.2.1140	Rumah Bertalin	50,000,000	9,000,000	59,000,000	4,000,000	1	57,000,000	35	
153	13.1.02.1.2.1141	Sumber Rejeki	50,000,000	9,000,000	59,000,000	1,640,000	1	57,360,000	35	
154	13.1.02.5.2.1142	Perkebunan Coklat	50,000,000	9,000,000	59,000,000	1,638,900	1	57,361,100	35	
155	13.1.02.4.2.1143	Peternakan Ayam Broiler	50,000,000	9,000,000	59,000,000	1,638,900	1	57,361,100	35	
156	13.1.02.7.1.1144	BPK-PFK Kec Wundulako	50,000,000	9,000,000	59,000,000	-	-	59,000,000	36	
157	13.1.02.7.2.1145	Rumah Kost Rosnaeni	50,000,000	9,000,000	59,000,000	1,600,000	1	57,400,000	35	
158	13.1.02.6.2.1146	Kelompok Hasil Rumpun Laut	50,000,000	9,000,000	59,000,000	3,278,000	2	55,722,000	34	
159	13.1.02.2.2.1147	Toko Arbowo	50,000,000	9,000,000	59,000,000	2,003,000	1	57,000,000	35	
160	13.1.01.2.2.1148	Kios Ummil	50,000,000	9,000,000	59,000,000	-	-	59,000,000	36	
161	13.1.05.4.2.1149	Kios Sukma	50,000,000	9,000,000	59,000,000	4,500,000	3	54,500,000	33	
162	13.1.09.2.2.1150	Depot Air Minuman	50,000,000	9,000,000	59,000,000	1,630,000	1	57,370,000	35	
163	13.1.02.6.1.1151	KSU Kelompok Tani & Perikanan	50,000,000	9,000,000	59,000,000	-	-	59,000,000	36	
164	13.1.02.7.2.1154	Bengkel Wahyu Motor	15,000,000	2,700,000	17,700,000	450,000	1	17,250,000	35	
165	13.1.02.2.2.1155	Kios Blora	10,000,000	1,800,000	11,800,000	328,000	1	11,472,000	35	
167	13.1.02.2.2.1156	Toko Obat Mandiri	25,000,000	4,500,000	29,500,000	1,000,000	1	28,500,000	35	
168	13.1.02.2.2.1157	Toko Azwar Jaya	20,000,000	3,600,000	23,600,000	1,000,000	1	22,944,000	35	
169	13.1.02.2.1.1158	KSU Gunung Mekar	20,000,000	3,600,000	23,600,000	655,600	1	22,944,000	35	
170	13.1.02.2.2.1159	Kios Vira	20,000,000	3,600,000	23,600,000	656,000	1	22,944,000	35	
171	13.1.02.7.2.1160	Salon Chitox	10,000,000	1,800,000	11,800,000	500,000	2	11,300,000	34	
172	13.1.02.2.2.1161	Catering Sucipto	10,000,000	900,000	10,900,000	305,000	1	10,595,000	35	
68	13.1.02.6.2.1152	Kios Harapan Maju	10,000,000	1,800,000	11,800,000	327,800	1	11,472,200	35	
173	13.1.02.2.2.1163	Kios Rosadi	30,000,000	5,400,000	35,400,000	-	-	35,400,000	36	
174	13.1.02.3.2.1164	Perkebunan Melon	40,000,000	7,200,000	47,200,000	2,622,300	2	44,577,700	34	
175	13.1.02.6.2.1165	Mattiro Walie	35,000,000	6,300,000	41,300,000	-	-	41,300,000	36	
176	13.1.02.6.2.1166	Usaha Baru Haeruddin	10,000,000	900,000	10,900,000	-	-	10,900,000	36	
			<b>4,390,000,000</b>	<b>766,800,000</b>	<b>5,156,800,000</b>	<b>138,125,020</b>		<b>5,018,674,980</b>		
		Jumlah 1992 s.d 2008	<b>18,854,062,800</b>	<b>2,351,908,351</b>	<b>21,205,971,151</b>	<b>3,216,806,613</b>		<b>15,852,239,538</b>		
		Tidak Teridentifikasi						<b>29,191,905</b>		
		Total						<b>15,823,047,633</b>		

# DOKUMENTASI PROGRAM KEGIATAN

P.T. INCO Tbk. Pomalaa

## PERKERASAN JALAN DESA

LOKASI : POROS PUULEMO - BAULA  
VOLUME : 1.1 Km  
DANA : Rp. 127.797.000,-



## PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG

LOKASI : DESA HUKO-HUKO  
VOLUME : 24 M  
DANA : Rp. 108.200.000,-



## PEMBUATAN SALURAN

LOKASI : DESA SOPURA PAKET 01  
VOLUME : 210 M  
DANA : Rp. 72.946.000,-

## PEMBUATAN SALURAN

LOKASI : DESA SOPURA PAKET 02  
VOLUME : 105 M  
DANA : Rp. 37.100.000,-




## PEMBUATAN TALUD

LOKASI : DESA PESOUHA  
VOLUME : 70 M  
DANA : 61.265.000,-



## PEMBANGUNAN RUMAH DOKTER



LOKASI : KEC. BAULA  
VOLUME : 1 UNIT  
DANA : Rp. 159.620.000,-





## PEMBANGUNAN MCK

LOKASI : DESA PUULEMO  
VOLUME : 3 Unit  
DANA : Rp. 92.450.000,-





## PEMBANGUNAN TALUD

LAKOSI : PASAR RAYA MEKONGGA  
VOLUME : 58,70 M  
DANA : Rp. 40.900.000,-



## PEMBANGUNAN TROTOAR

LOKASI : PASAR RAYA MEKONGGA  
VOLUME : 125,8 M (PAKET 1)  
DANA : Rp. 40.375.000,-



## PEMBANGUNAN TROTOAR

LOKASI : PASAR RAYA MEKONGGA  
VOLUME : 109,7 M (PAKET 2)  
DANA : Rp. 35.925.000,-




## PEMBUATAN TEMPAT WUDHU MASJID

LOKASI : DESA TAMBEA  
VOLUME : 1 UNIT  
DANA : Rp. 40.000.000,-




## PEMBUATAN JAMBAN KELUARGA

LOKASI : DESA PUULEMO KEC, BAULA  
VOLUME : 18 BUAH  
DANA : Rp. 37,400.000,-




## PEMBANGUNAN BAK PENAMPUNGAN AIR DAN TOWER

LOKASI : RSU KOLAKA  
VOLUME : 1 UNIT  
DANA : Rp. 122.420.000,-



## PENGADAAN MESIN GENSET


LOKASI : RSU KOLAKA  
VOLUME : 1 BUAH  
DANA : Rp. 231.220.000,-



## PENGADAAN AKSESORISKAMAR VIP PAKET B

LOKASI : RSU KOLAKA


VOLUME : 11 KAMAR




## BANTUAN PEMBANGUNAN PESANTREN

LOKASI : LADONGI, MOWEWE, WATUBANGGA

DANA : Rp. 75.000.000,-



## PEMBERDAYAAN NELAYAN



## PENGHIJAUN







# DOKUMENTASI PROGRAM KEGIATAN

P.T. Antam Tbk. Pomalaa

## BANTUAN SARANA PENDIDIKAN



Gedung Lab. Bhs. Akper Kolaka



Gedung Lab. USN Lantai-II Kolaka


## PELATIHAN USAHA MIKRO



## PELATIHAN HIV/AIDS




## SARANA KESEHATAN



Puskesmas Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa




## GEDUNG MTs Dawi - Dawi



## SARANA IBADAH

Mesjid Hakatotobu, Kec. Pomalaa



Pesauha Kec. Pomalaa



Pesantren Watallara Kec. Baula



Sapura Kec. Pomalaa





**RUMAH SEHAT UNTUK MASYARAKAT, Renc: 50 unit**  
**Realisasi : 5 unit**



**Sebelum**




**Sesudah**

**KANTOR KELURAHAN POMALAA**






## JEMBATAN ATAU TANGGUL




JEMBATAN TANGGONI



DUECKER





**Pelatihan Otomotif Untuk Remaja Pengangguran**



**Dukungan Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Pedaging**

**KEBUN PENDIDIKAN**

**Binbon PT ANTAM Tbk.**

012

Dukungan Pengembangan Kebun Contoh

## SURAT PERMOHONAN WAWANCARA

Kepada Yth.

.....

di-

Tempat



Dengan hormat,

Bersama ini saya harapkan kesediaan Bapak/Ibu kiranya berkenaan meluangkan waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Wawancara ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang saya lakukan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan perseroan terbatas di Kabupaten ditinjau dari sisi hukum perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian pendidikan Strata satu pada Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UNHAS. Segala informasi dalam daftar pertanyaan wawancara ini semata-mata dipergunakan dalam kegiatan akademik dan saya akan menjamin segala kerahasiaan informasi yang responden berikan.

Atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

Muh. Nursal NS

Draft wawancara penelitian CSR di Kab Kolaka (untuk pemerintah dan masyarakat)

1. Apa dampak Positif keberadaan PT Antam/PT INCO bagi masyarakat sekitar lokasi perusahaan ?
2. Apa dampak negatif keberadaan PT Antam/PT INCO bagi masyarakat sekitar lokasi perusahaan?
3. Apakah PT Antam/PT INCO telah melakukan pengembangan masyarakat dalam bentuk CSR ?
4. Apa saja bentuk kegiatan tersebut?
5. Manfaat apa yang diperoleh dari program tersebut?
6. Apakah Masyarakat dilibatkan secara langsung?
7. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
8. Apa menurut anda/bapak kegiatan tersebut sudah sebanding dengan dampak negative keberadaan perusahaan?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?
10. Langkah yang dihadapi dalam mengatasi kendala tersebut?
11. Apakah program CSR sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
12. Harapan masyarakat dari bentuk kegiatan CSR dalam memberdayakan masyarakat dimasa yang akan datang?

Draft wawancara penelitian CSR di Kab Kolaka (Untuk perusahaan Antam)

1. Apakah PT. Antam Tbk Menerapkan CSR ?
2. Bagian apakah yang menangani masalah CSR ?
3. Apa saja bentuk CSR yang sudah dilaksanakan ?
4. Kapan pelaksanaan kegiatan tersebut ?
5. Apa tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut ?
6. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut ?
7. Bagaimana pencapaian/hasil kegiatan tersebut ?
8. Apakah ada alokasi tersendiri untuk pembiayaan CSR?
9. Faktor internal (dari dalam perusahaan) apa saja yang mempengaruhi penerapan CSR ?
10. Faktor eksternal (dari luar perusahaan) apa saja yang mempengaruhi penerapan CSR ?
11. Seberapa besar pengaruh Kedua factor tersebut dalam penerapan CSR ?
12. Bagaimana cara/langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala dari kedua factor tersebut?
13. Apa manfaat yang dirasakan perusahaan setelah menerapkan CSR?
14. Apa harapan PT Antam agar pelaksanaan CSR dimasa yang akan datang lebih sukses lagi?



# IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Abd Rajab . ST

Umur : 31 thn

Jenis Kelamin : Laki<sup>2</sup>

Pendidikan : Sarjana

Jnit Kerja : Sekretaris Forum Masyarakat daerah

labatan : kab . Kolaka

ama Bekerja : 3 thn

Responden,

(Rajab)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Suniaryo

Umur : 53 th

Jenis Kelamin : laki

Pendidikan : S1

Unit Kerja : CSR

jabatan : AM. PKBL / PJS. Comdev. and communication manager

lama Bekerja : 25 th

Responden,



(Sunaryo)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Drs Herman Malaka . Msi

Umur : 47 thn

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : Magister

Jenis Kerja : Pemerintah Kecamatan Wondulako

Jabatan : Camat Wondulako

Tahun Bekerja : 5 thn

Responden,

()

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : MUSDAR-DIT.

Umur : 38 THN.


Jenis Kelamin : ~~GOVERNMENT RELATIONS PT INCO.~~

Pendidikan : S1: TEKNIK.

Unit Kerja : PT. INCO POMALAA.

Jabatan : GOVERNMENT RELATIONS OFFICER

Tahun Bekerja : 5 THN.

Responden,  
  
(.....)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama

Drs Wardi

Umur

43 th

Jenis Kelamin

Laki

Pendidikan

SI Smp.

Jnit Kerja

Pend. Kelaka

labatan

Kabag Umum

Lama Bekerja

3 th

Responden,

(Wardi)

# Surat Keterangan

Nomor : 564 /605/NSE/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Assistant Manager Pembelajaran PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Nursal NS.

Stb : B111 03 184

Mahasiswa : Fakultas Hukum UNHAS

Benar telah melaksanakan Penelitian di PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2008 s.d. 24 Oktober 2008 pada lingkungan kerja Human Resources Manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa.

Selama melaksanakan Penelitian yang bersangkutan memberikan dedikasi yang Baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : P o m a l a a  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2008

Assistant Manager Pembelajaran,

Abd. Haris M., SE.  
NPP 307654 3706



**SURAT KETERANGAN**  
**NO. 191 / EXT-KLK / 2008**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : M. NURSAL  
NIM : B. III 03 184  
Jurusan : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin

Benar telah melakukan penelitian di PT. INCO Tbk. Pomalaa di Kolaka Sulawesi Tenggara Sejak tanggal 13 Oktober 2008 S/D 17 Oktober 2008 dengan judul "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kolaka"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Kolaka, 18 - 10 - 2008

PT International Nickel Indonesia Tbk

  
**Ir. Misdar DM.**  
Koordinator – Provincial External Relations

**JAKARTA OFFICE :**

PLAZA HANINDO – Citibank Tower 22<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55  
Jakarta 12190, Indonesia. P.O.Box 2799, Jakarta 10001  
Fax: (62) 021-5249030 (Shareholder), (62) 021-5249020 (General)  
Phone: (62) 021-5249000. Cable: INTERNIKEL JAKARTA  
**Boroako, 92984, South Sulawesi, Indonesia**  
Phone: (62) 021-5249100, (62) 0475 321 588  
Fax: (62) 021-524 9560

**BOROAKO OFFICE :**